



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SALATIGA**

LAPORAN AKHIR

**NASKAH AKADEMIK
RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KOTA SALATIGA
TENTANG
PENGEMBANGAN BUDAYA LITERASI**



KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga kami dapat menyelesaikan Penyusunan Naskah Akademik (NA) Rancangan Peraturan Daerah Kota Salatiga tentang Pengembangan Budaya Literasi.

Rendahnya tingkat literasi masyarakat di daerah menjadi hambatan signifikan dalam pembangunan sumber daya manusia dan penguatan daya saing daerah. Ketiadaan regulasi dalam hal ini Peraturan Daerah yang mengatur secara khusus mengenai pengembangan budaya literasi menyebabkan kurangnya sinergi antar perangkat daerah, minimnya akses terhadap sumber daya literasi yang inklusif, serta lemahnya partisipasi publik dan sektor swasta dalam membangun ekosistem literasi.

Era globalisasi yang ditandai dengan pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi mampu menghapuskan batas-batas antar negara di dunia yang memberikan jarak atau bahkan menghalangi antar negara untuk saling bertukar informasi. Tanpa adanya regulasi yang kuat, program literasi akan terus bersifat sporadis, tidak terintegrasi, dan sulit dipertanggungjawabkan secara sistemik. Peraturan Daerah tentang Pengembangan Budaya Literasi ini merupakan solusi untuk mewujudkan tata kelola literasi yang menyeluruh.

Laporan ini masih jauh dari sempurna. Untuk itu kami akan menerima dengan tangan terbuka kritik dan saran guna perbaikannya. Akhirnya kami berharap semoga hasil kajian ini dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang memerlukannya.

Salatiga, Juni 2025

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

	Halaman
Halaman Judul	i
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	iii
BAB I : PENDAHULUAN	I-1
A. Latar Belakang	I-1
B. Identifikasi Masalah	I-6
C. Maksud, Tujuan dan Target Penelitian	I-8
D. Kegunaan	I-9
E. Metode Penelitian	I-9
BAB II : KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIS EMPIRIS	II-1
A. Kajian Teoretis	II-1
1. Pengertian Literasi	II-1
2. Tujuan Literasi	II-8
3. Konsep Budaya Literasi	II-11
B. Kajian Terhadap Asas Terkait Dengan Penyusunan Norma (Perda)	II-13
C. Kajian Terhadap Kajian Praktek terhadap Budaya Literasi di Kota Salatiga dan Permasalahan Yang dihadapi Masyarakat di Daerah	II-18
1. Kondisi dan Gambaran Umum Kota salatiga	II-18
2. Indek Pendidikan Kota Salatiga	II-20
3. Angka Literasi/Numerik Kota Salatiga	II-22
4. Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	II-24
5. Indeks Literasi Digital Kota Salatiga	II-27
6. Urgensi Pengaturan Pengembanga Budaya Literasi ..	II-28
D. Kajian terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat dan Dampaknya Terhadap Aspek Beban Keuangan Daeran	II-30

BAB III	: EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT	III-1
BAB IV	: LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS	IV-1
	A. Landasan Filosofis	IV-2
	B. Landasan Yuridis	IV-6
	C. Landasan Sosiologis	IV-9
BAB V	: JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH	V-1
	A. Jangkauan dan Arah Pengaturan	V-1
	B. Ketentuan Umum	V-2
	C. Materi Muatan Yang Akan Diatur	V-4
	D. Ketentuan Penutup	V-19
BAB VI	: PENUTUP	VI-1
	A. Simpulan	VI-1
	B. Saran	VI-2

LAMPIRAN:

- A. Daftar Kepustakaan dan Daftar Inventarisasi Peraturan Perundang-undangan.
- B. Draft Rancangan Peraturan Daerah Kota Salatiga tentang Pengembangan Budaya Literasi.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagaimana termaktub dan diamanatkan alinea keempat dalam Pembukaan UUD 1945 tersebut di atas, salah tujuan Pembangunan negara adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Secara filosofis tujuan tersebut memiliki nilai luhur serta amanah dan cita-cita dari para pendiri bangsa yaitu mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran bagi seluruh masyarakat Indonesia. Dalam perspektif ilmu ketatanegaraan komitmen untuk mewujudkan serta memajukan kesejahteraan umum mengandung makna bahwa Indonesia merupakan negara yang menganut paham negara hukum materil atau negara hukum kesejahteraan (*welfare state*).

Negara hukum kesejahteraan adalah negara berorientasi memberikan pelayanan kepada masyarakat yang meliputi beragam aspek kehidupan seperti aspek politik, sosial, budaya dan ekonomi yang bersifat sangat kompleks. Dalam salah satu Negara *welfare state* merupakan suatu bangsa yang kekuasaannya digunakan agar memastikan bahwa setiap warga negara beserta dengan keluarganya mendapatkan penghasilan atau upah minimum yang sesuai dengan ketentuan standar, memenuhi pelayanan sosial bagi tiap permasalahan yang tengah dialami warga negara serta kondisi lainnya semisal terjadinya kegentingan ekonomi dan menjamin kepastian setiap warga negara memperoleh haknya secara merata tanpa adanya pandangan atas status, tingkat ekonomi yang berbeda maupun faktor lainnya (Andersen dalam Saputri & Khairani, 2021).

Negara mempunyai kewenangan yang besar dan strategis dalam merencanakan kehidupan sesuai tujuan negara guna mewujudkan suatu tatanan hidup yang bermartabat. Kesejahteraan masyarakat akan dapat terwujud melalui berbagai program pembangunan nasional yang merupakan pencerminan kehendak seluruh rakyat yang dilaksanakan secara terstruktur, berkelanjutan dan terarah dalam upaya mewujudkan tatanan kehidupan sosial yang adil dan makmur baik itu secara material maupun spiritual berdasarkan Pancasila dan UUD NRI 1945, salah satunya adalah pembangunan bidang pendidikan yang bermutu dan berkualitas, yang dalam hal ini yakni minat baca masyarakat. Sejalan dengan itu, peran **pemerintah dalam memenuhi kebutuhan masyarakat dalam hal pembangunan merupakan salah satu landasan penting sebuah negara.**

Di era globalisasi dan transformasi digital saat ini, literasi menjadi salah satu fondasi penting dalam membentuk masyarakat yang cerdas, kritis, dan berdaya saing. Literasi tidak hanya dimaknai sebagai kemampuan membaca dan menulis, tetapi telah berkembang menjadi kemampuan memahami, mengolah informasi, berpikir kritis, dan berkomunikasi secara efektif dalam berbagai konteks, termasuk literasi digital, finansial, sains, budaya, dan lainnya. Oleh karena itu, pengembangan budaya literasi merupakan kebutuhan strategis dalam mendorong kemajuan sumber daya manusia dan pembangunan daerah yang berkelanjutan.

Kondisi objektif menunjukkan bahwa tingkat literasi masyarakat di banyak daerah masih tergolong rendah. Hasil berbagai survei, seperti *Programme for International Student Assessment (PISA)* dan survei literasi nasional, menunjukkan

bahwa Indonesia menghadapi tantangan besar dalam peningkatan kemampuan literasi dasar. Rendahnya minat baca, terbatasnya akses terhadap bahan bacaan bermutu, serta kurangnya dukungan lingkungan literasi yang memadai menjadi faktor utama lemahnya budaya literasi di masyarakat. Di sisi lain, arus informasi yang begitu cepat, terutama melalui media digital, justru memperbesar risiko penyebaran hoaks, disinformasi, dan rendahnya kemampuan berpikir kritis, terutama di kalangan generasi muda.

Pendidikan adalah hal yang penting bagi setiap individu dan bangsa. Sebuah negara yang memiliki pendidikan yang berkualitas akan memiliki sumber daya manusia yang handal dan mampu bersaing di dunia global. Untuk mewujudkan pendidikan yang berkualitas, diperlukan adanya upaya yang komprehensif dan terintegrasi, salah satunya dengan menerapkan literasi dasar.

Literasi dasar adalah kemampuan dasar yang harus dimiliki oleh setiap individu. Ada enam jenis literasi dasar yang harus dikuasai, yaitu literasi membaca dan menulis, literasi numerasi, literasi sains, literasi finansial, literasi digital, serta literasi budaya dan kewargaan. Setiap jenis literasi ini memiliki peran masing-masing dalam kehidupan sehari-hari dan perkembangan seseorang. Dalam konteks pendidikan, menerapkan literasi dasar menjadi hal yang sangat penting. Bagaimana tidak, literasi dasar merupakan dasar yang harus dimiliki sebelum mempelajari materi yang lebih kompleks. Dengan menguasai literasi dasar, siswa akan mampu memahami materi yang diajarkan dengan lebih mudah dan mampu mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari.

Pemerintah daerah memiliki peran strategis dalam menciptakan ekosistem literasi yang berkelanjutan dan inklusif. Dalam konteks otonomi daerah, pemerintah daerah diberi kewenangan untuk mengelola urusan pendidikan, kebudayaan, dan perpustakaan, yang dapat dioptimalkan untuk mendorong gerakan literasi di tingkat lokal. Namun hingga saat ini, belum terdapat instrumen hukum daerah yang secara khusus dan komprehensif mengatur tentang pengembangan budaya literasi. Akibatnya, program literasi masih bersifat sektoral, tidak terintegrasi, dan kurang memiliki keberlanjutan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan, salah satu kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam system Perbukuan adalah memfasilitasi pengembangan budaya literasi. Selanjutnya Pemerintah Daerah kabupaten/kota bertanggung jawab: a. mewujudkan tersedianya Buku Bermutu, murah, dan merata tanpa diskriminasi di wilayahnya; b. memfasilitasi tumbuhnya Toko Buku di wilayahnya; c. melaksanakan program peningkatan minat membaca dan minat menulis; dan d. memastikan tersedianya buku teks bermutu untuk pembelajaran bagi setiap peserta didik pada satuan dan/atau program pendidikan sesuai dengan kewenangannya.

Selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 74 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan, dinyatakan bahwa pengembangan budaya literasi dilakukan dengan mengoptimalkan sumber daya Pemerintah Pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, masyarakat, satuan pendidikan, keluarga, dan Pelaku Perbukuan. Pengembangan budaya literasi oleh

Pemerintah Kabupaten/Kota dilakukan dengan memfasilitasi pengembangan dan/atau pemberdayaan:

- a. satuan dan/atau program pendidikan;
- b. perpustakaan umum daerah;
- c. perpustakaan keliling;
- d. taman bacaan masyarakat;
- e. masyarakat; dan
- f. Pelaku Perbukuan.

Pemerintah Kabupaten/Kota dapat menetapkan Peraturan daerah atau peraturan bupati/wali kota dalam rangka akselerasi pengembangan budaya literasi di daerahnya (Pasal 76 PP No 75 Tahun 2019).

Salah satu tujuan Negara berdasarkan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah mencerdaskan kehidupan Masyarakat, untuk mewujudkan tujuan tersebut diperlukan pengembangan budaya literasi menciptakan masyarakat yang cerdas, inklusif, dan berdaya dalam menyongsong masa depan.

Selanjutnya dalam rangka meningkatkan budaya literasi di Kota Salatiga perlu ada kebijakan daerah sebagai pedoman pengembangan budaya literasi yang terintegrasi dan berkesinambungan dengan mengoptimalkan sumber daya Pemerintah Daerah, masyarakat, satuan pendidikan, keluarga, dan Pelaku Perbukuan di Daerah. Sebagai bentuk kebijakan daerah dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan dan Pasal 76 Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan, perlu

dibentuk Peraturan Daerah yang menjadi dasar kebijakan akselerasi pengembangan budaya literasi

Penyusunan Peraturan Daerah tentang Pengembangan Budaya Literasi menjadi penting dan mendesak sebagai landasan hukum untuk memperkuat kebijakan dan program literasi daerah. Raperda ini bertujuan untuk:

1. meningkatkan minat baca dan akses terhadap bahan bacaan berkualitas;
2. mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam kegiatan literasi;
3. mengembangkan literasi digital dan media untuk menghadapi era informasi; dan
4. menyediakan ruang dan fasilitas publik yang ramah literasi seperti taman baca, pojok baca digital, dan perpustakaan modern.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan mengingat arti pentingnya pengembangan budaya literasi di Kota Salatiga, maka Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga menginisiasi adanya Peraturan Daerah tentang Pengembangan Budaya Literasi. Selanjutnya untuk mewujudkan Peraturan Daerah yang baik sesuai dengan ketentuan terkait pembentukan peraturan perundang-undangan diperlukan adanya Naskah Akademik. Untuk kepentingan itulah penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kota Salatiga tentang Pengembangan Budaya Literasi.

B. Identifikasi Masalah

Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama kepala daerah. Peraturan daerah

hakekatnya adalah kebijakan publik untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan. Peraturan daerah dibentuk selaras atau dalam kerangka mewujudkan tujuan otonomi daerah. Selanjutnya sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 14 UU No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang No 13 Tahun 2022, Pasal 236 UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri No 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 120 Tahun 2018, disebutkan bahwa Peraturan Daerah memuat materi muatan:

- a. penyelenggaraan Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan; dan
- b. penjabaran lebih lanjut ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Selain materi muatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Perda dapat memuat materi muatan lokal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya dalam rangka melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan dan Pasal 76 Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan dan sekaligus menjadi atas permasalahan di daerah (*local problem solving*) terkait pengembangan budaya literasi yang hingga saat ini belum ada produk hukum daerah khususnya Peraturan Daerah yang mengatur mengenai **Pengembangan Budaya Literasi** di Kota Salatiga.

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas maka rumusan masalah dalam penyusunan naskah akademik ini adalah:

1. Apakah pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kota Salatiga tentang **Pengembangan Budaya Literasi** memiliki landasan akademik sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.
2. Bagaimana pokok-pokok pengaturan yang perlu dirumuskan dalam draft Rancangan Peraturan Daerah Kota Salatiga tentang **Pengembangan Budaya Literasi**.

C. Maksud, Tujuan dan Target Penelitian

1. Maksud Kegiatan

Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kota Salatiga tentang **Pengembangan Budaya Literasi** ini dimaksudkan untuk mengidentifikasi dan menginventarisasi beberapa permasalahan yang ada terkait dengan **Pengembangan Budaya Literasi** di Kota Salatiga.

2. Tujuan Kegiatan

Tujuan yang diharapkan dari kegiatan Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kota Salatiga tentang Pengembangan Budaya Literasi ini adalah sebagai berikut.

- a. Untuk untuk mengetahui kelayakan secara akademik atas Rancangan Peraturan Daerah Kota Salatiga tentang Pengembangan Budaya Literasi;

- b. untuk mengetahui pokok-pokok pengaturan yang perlu dirumuskan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Salatiga tentang Pengembangan Budaya Literasi yang dapat diterima masyarakat serta dapat diberlakukan secara efektif dan efisien.

3. Target Kegiatan

Target dari kegiatan ini adalah sebagai berikut.

- a. Tersusunnya Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kota Salatiga tentang Pengembangan Budaya Literasi;
- b. Rencana tindak lanjut dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah yang telah ditetapkan dalam Keputusan DPRD.

D. Kegunaan

Kegunaan dari Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kota Salatiga tentang Pengembangan Budaya Literasi adalah sebagai dokumen resmi yang menyatu dengan konsep Rancangan Peraturan Daerah terkait.

E. Metode Penulisan

Penyusunan Naskah Akademik pada dasarnya merupakan suatu kegiatan penelitian, sehingga kegiatan penelitian dimaksud dilakukan dengan menggunakan metode penelitian tertentu yang berbasis pada metode penelitian hukum.

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penyusunan Naskah Akademik ini adalah Metode pendekatan yuridis normatif. Metode pendekatan yuridis normatif dilakukan

melalui studi pustaka yang menelaah (terutama) data sekunder yang berupa Peraturan Perundang-undangan, dokumen hukum lainnya, hasil penelitian, hasil pengkajian, atau referensi lainnya. Metode yuridis normatif ini juga dilengkapi dengan wawancara, diskusi (*focus group discussion*), dan rapat dengar pendapat dengan langkah-langkah strategis yang dilakukan meliputi:

- a. menganalisis berbagai peraturan perundang-undangan (*tinjauan legislasi*) yang berkaitan dengan Pengembangan Budaya Literasi;
- b. melakukan tinjauan akademis melalui diskusi dan melaksanakan pertemuan-pertemuan untuk mendapatkan masukan dari masyarakat dan pejabat terkait;
- c. merumuskan dan mengkaji persoalan krusial dalam penyusunan rancangan peraturan daerah sehingga memperoleh kesepakatan diantara *stakeholder* yang kepentingannya terkait dengan substansi pengaturan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengembangan Budaya Literasi di Kota Salatiga;
- d. melakukan sosialisasi dalam rangka untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya pengaturan mengenai Pengembangan Budaya Literasi di Kota Salatiga;
- e. menganalisis informasi dan aspirasi yang berkembang dari berbagai instansi/ lembaga terkait dan tokoh-tokoh masyarakat (*tinjauan teknis*), dan seluruh pihak yang berkepentingan dengan Pengembangan Budaya Literasi di Kota Salatiga; dan
- f. merumuskan dan menyusun dalam bentuk deskriptif

analisis serta menuangkannya dalam Naskah Akademis Rancangan Peraturan Daerah Kota Salatiga tentang Pengembangan Budaya Literasi.

2. Jenis dan Sumber Data

Sebagaimana dikemukakan bahwa pendekatan penelitian ini adalah yuridis normatif maka data utama yang digunakan adalah data sekunder. Data sekunder yaitu data digunakan untuk mendukung dan melengkapi data primer yang berhubungan dengan masalah penelitian. Menurut Soerjono Soekanto (1986) data sekunder digunakan dalam penelitian meliputi tiga bahan hukum yaitu :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer ialah bahan hukum yang menjadi dasar pedoman penelitian. Adapun yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 khususnya Pasal 18 ayat (6);
- 2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, dan Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
- 3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- 4) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);
- 5) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 - 6) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 - 7) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6053);
 - 8) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5531);

- 9) Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6408, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6408);
- 10) Peraturan Presiden Nomor No. 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter;
- 11) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1072);
- 12) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
- 13) Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 30 Tahun 2017 tentang Pelibatan Keluarga Pada Penyelenggaraan Pendidikan;
- 14) Peraturan Perpustakaan Nasional Nomor 4 Tahun 2021 tentang Akademi Literasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 703);
- 15) Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah

Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Adapun yang digunakan dalam penelitian ini adalah jurnal, literatur, buku, internet, laporan penelitian dan sebagainya berkaitan Pengembangan Budaya Literasi di Kota Salatiga.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder (Soerjono Soekanto,1986:52). Bahan hukum tersier seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Hukum, dan Ensiklopedi.

Di samping itu guna melengkapi informasi dan memperkuat kesimpulan dalam kajian ini digunakan pula data primer. Data Primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama. Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari Pejabat yang terkait dengan Pengembangan Budaya Literasi Di Kota Salatiga

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data dilakukan melalui 3 (tiga) cara sebagai berikut

a. Studi kepustakaan,

Studi kepustakaan yaitu suatu bentuk pengumpulan data dengan cara membaca buku literatur, hasil penelitian

terdahulu, dan membaca dokumen, peraturan perundang-undangan, Peraturan Daerah Kota Salatiga yang berhubungan dengan obyek penelitian.

b. Wawancara

Wawancara merupakan proses tanya-jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan antara dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan (Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, 2004: 83).

c. *Focus Group Discussion* (FGD)

FGD diselenggarakan untuk merumuskan dan menyelesaikan persoalan-persoalan krusial dalam penyusunan peraturan perundang-undangan sehingga memperoleh kesepakatan diantara *stakeholder* yang ada.

d. *Public Hearing* (Konsultasi Publik)

Public Hearing dilakukan untuk menyerap sebanyak-banyaknya masukan dari masyarakat dengan mendengarkan pendapat mereka.

4. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses mengumpulkan dan mengolah data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar, sehingga dengan analisis data akan menguraikan dan memecahkan masalah yang diteliti berdasarkan data yang diperoleh. Dalam penelitian ini digunakan teknik analisis kualitatif.

Model analisis kualitatif digunakan model analisis interaktif, yaitu model analisis yang memerlukan tiga komponen berupa reduksi data, sajian data, serta penarikan

kesimpulan/verifikasi dengan menggunakan proses siklus (H.B. Sutopo, 1998:48). Dalam menggunakan analisis kualitatif, maka interpretasi terhadap apa yang ditentukan dan merumuskan kesimpulan akhir digunakan logika atau penalaran sistematis. Ada 3 (tiga) komponen pokok dalam tahapan analisa data, yaitu

- a. *Data Reduction* merupakan proses seleksi, pemfokusan, penyederhanaan dan abstraksi data kasar yang ada dalam *field note*. Reduksi data dilakukan selama penelitian berlangsung, hasilnya data dapat disederhanakan dan ditransformasikan melalui seleksi, ringkasan serta penggolongan dalam suatu pola.
- b. *Data Display* adalah paduan organisasi informasi yang memungkinkan kesimpulan riset yang dilakukan, sehingga peneliti akan mudah memahami apa yang terjadi dan harus dilakukan.
- c. *Conclusion Drawing* adalah berawal dari pengumpulan data peneliti harus mengerti apa arti dari hal-hal yang ditelitinya, dengan cara pencatatan peraturan, pola-pola, pernyataan konfigurasi yang mapan dan arahan sebab akibat, sehingga memudahkan dalam pengambilan kesimpulan.

Tiga komponen analisis data di atas membentuk interaksi dengan proses pengumpulan yang berbentuk siklus (*diagram flow*) (HB Sutopo, 1998:37).

BAB II

KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

A. Kajian Teoretis

1. Pengertian Literasi

Secara etimologis, literasi berasal dari bahasa latin yaitu littera yang memiliki pengertian sistem tulisan yang menyertainya. Literasi merupakan hak asasi manusia yang fundamental dan pondasi untuk belajar sepanjang hayat. Hal ini penting sepenuhnya untuk pembangunan sosial dan manusia dalam kemampuannya untuk mengubah kehidupan (Hidayatullah, 2021).

Literasi adalah kemampuan mengakses, memahami dan menggunakan sesuatu dengan tepat melalui kegiatan membaca, menulis, menyimak atau berbicara. Pendapat lain menyatakan bahwa Literasi merupakan keahlian yang berhubungan dengan kegiatan membaca, menulis, dan berfikir yang berfokus untuk peningkatan kemampuan memahami informasi secara kritis, kreatif dan inovatif (Rohim, 2020). Literasi juga memiliki makna dan implikasi dari keterampilan membaca dan menulis dasar ke pemerolehan dan manipulasi pengetahuan melalui teks tertulis, dari analisis metalinguistik unti gramatikal ke struktur teks lisan dan tertulis, dari dampak sejarah manusia ke konsekuensi filosofis dan sosial pendidikan barat (Chandra, 2022).

Literasi tidak diartikan dalam konteks yang sempit yakni membaca dengan membawa buku saja, tetapi segala bentuk kegiatan yang bertujuan untuk menumbuhkan kebiasaan untuk gemar membaca dan memberikan pemahaman terhadap

pembaca mengenai pentingnya membaca. Di dalam literasi semua kegiatan dilaksanakan dengan suasana yang menyenangkan. Selain itu literasi juga memiliki manfaat untuk menumbuhkan mindset bahwa kegiatan membaca itu tidak membosankan akan tetapi menyenangkan (Dharma, 2016).

Standar Nasional Perpustakaan (SNP) menyatakan literasi adalah kemampuan untuk mengenal kebutuhan informasi untuk memecahkan masalah, mengembangkan gagasan, mengajukan pertanyaan penting menggunakan berbagai strategi pengumpulan informasi, menetapkan informasi yang relevan, cocok dan otentik. Hal ini menunjukkan bahwa literasi dimaksudkan untuk menjawab kebutuhan informasi dalam rangka memecahkan masalah sehingga literasi menjadi kebutuhan setiap orang (Hidayatullah, 2021).

Literasi dilakukan melalui tiga tahapan yaitu pembiasaan, pengembangan dan pembelajaran. Tahap pembiasaan merupakan kegiatan penumbuhan minat baca siswa melalui kegiatan membaca 15 menit. Tahap pengembangan merupakan tahap peningkatan kemampuan literasi melalui kegiatan menanggapi buku pengayaan. Kegiatan membaca pada tahap ini diikuti dengan kegiatan tindak lanjut dimana siswa disorong untuk menunjukkan kegiatan produktif secara lisan maupun tulisan. Tahap ketiga adalah tahap pembelajaran yaitu tahap peningkatan kemampuan literasi pada setiap mata pelajaran melalui penggunaan buku pengayaan dan strategi membaca di setiap mata pelajaran (Rohim, 2020).

Dalam literasi terdapat enam literasi dasar yang mencakup sebagai berikut:

a. Literasi Baca Tulis

Membaca dan menulis merupakan literasi yang dikenal paling awal dalam sejarah peradaban manusia. Keduanya tergolong literasi fungsional dan berguna besar dalam kehidupan sehari-hari. Dengan memiliki kemampuan baca-tulis, seseorang dapat menjalani hidupnya dengan kualitas yang lebih baik. Terlebih lagi di era yang semakin modern yang ditandai dengan persaingan yang ketat dan pergerakan yang cepat. Kompetensi individu sangat diperlukan agar dapat bertahan hidup dengan baik.

Membaca merupakan kunci untuk mempelajari segala ilmu pengetahuan, termasuk informasi dan petunjuk sehari-hari yang berdampak besar bagi kehidupan. Ketika menerima resep obat, dibutuhkan kemampuan untuk memahami petunjuk pemakaian yang diberikan oleh dokter. Jika salah, tentu akibatnya bisa fatal. Kemampuan membaca yang baik tidak sekadar bisa lancar membaca, tetapi juga bisa memahami isi teks yang dibaca. Teks yang dibaca pun tidak hanya katakata, tetapi juga bisa berupa simbol, angka, atau grafik.

b. Literasi Numerasi

Literasi numerasi adalah pengetahuan dan kecakapan untuk menggunakan berbagai macam angka dan simbol-simbol yang terkait dengan matematika dasar untuk memecahkan masalah praktis dalam berbagai macam konteks kehidupan sehari-hari dan menganalisis informasi yang ditampilkan dalam berbagai bentuk (grafik, tabel, bagan, dan sebagainya) lalu menggunakan interpretasi hasil analisis tersebut untuk memprediksi dan mengambil keputusan.

Secara sederhana, numerasi dapat diartikan sebagai kemampuan untuk mengaplikasikan konsep bilangan dan keterampilan operasi hitung didalam kehidupan sehari-hari (misalnya, di rumah, pekerjaan, dan partisipasi dalam kehidupan masyarakat dan sebagai warga negara) dan kemampuan untuk menginterpretasi informasi kuantitatif yang terdapat disekeliling kita. Kemampuan ini ditunjukkan dengan kenyamanan terhadap bilangan dan cakap menggunakan keterampilan matematika secara praktis untuk memenuhi tuntutan kehidupan. Kemampuan ini juga merujuk pada apresiasi dan pemahaman informasi yang dinyatakan secara matematis, misalnya grafik, bagan, dan tabel.

c. Literasi Sains

Literasi sains dapat diartikan sebagai pengetahuan dan kecakapan ilmiah untuk mampu mengidentifikasi pertanyaan, memperoleh pengetahuan baru, menjelaskan fenomena ilmiah, serta mengambil simpulan berdasar fakta, memahami karakteristik sains, kesadaran bagaimana sains dan teknologi membentuk lingkungan alam, intelektual, dan budaya, serta kemauan untuk terlibat dan peduli terhadap isu-isu yang terkait sains.

National Research Council (2012) menyatakan bahwa rangkaian kompetensi ilmiah yang dibutuhkan pada literasi sains mencerminkan pandangan bahwa sains adalah ansambel dari praktik sosial dan epistemik yang umum pada semua ilmu pengetahuan, yang membingkai semua kompetensi sebagai tindakan.

d. Literasi Finansial

Literasi finansial adalah pengetahuan dan kecakapan untuk mengaplikasikan pemahaman tentang konsep dan risiko, keterampilan agar dapat membuat keputusan yang efektif dalam konteks finansial untuk meningkatkan kesejahteraan finansial, baik individu maupun sosial, dan dapat berpartisipasi dalam lingkungan masyarakat.

Selain itu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga memberikan penekanan mengenai pentingnya inklusi finansial sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari literasi finansial. Pengertian inklusi finansial sendiri adalah sebuah proses yang menjamin kemudahan akses, ketersediaan, dan penggunaan sistem keuangan formal untuk semua individu.

e. Literasi Digital

Menurut Paul Gilster dalam bukunya yang berjudul *Digital Literacy*, literasi digital diartikan sebagai kemampuan untuk memahami dan menggunakan informasi dalam berbagai bentuk dari berbagai sumber yang sangat luas yang diakses melalui piranti komputer. Bawden (2001) menawarkan pemahaman baru mengenai literasi digital yang berakar pada literasi komputer dan literasi informasi.

Literasi komputer berkembang pada dekade 1980-an, ketika komputer mikro semakin luas dipergunakan, tidak saja di lingkungan bisnis, tetapi juga di masyarakat. Namun, literasi informasi baru menyebar luas pada dekade 1990-an manakala informasi semakin mudah disusun, diakses, disebarluaskan melalui teknologi informasi berjejaring. Dengan demikian, mengacu pada pendapat Bawden, literasi digital lebih banyak dikaitkan dengan keterampilan teknis mengakses, merangkai, memahami, dan menyebarkan informasi.

f. Literasi Budaya dan Kewargaan

Literasi budaya merupakan kemampuan dalam memahami dan bersikap terhadap kebudayaan Indonesia sebagai identitas bangsa. Sementara itu, literasi kewargaan adalah kemampuan dalam memahami hak dan kewajiban sebagai warga negara. Dengan demikian, literasi budaya dan kewargaan merupakan kemampuan individu dan masyarakat dalam bersikap terhadap lingkungan sosialnya sebagai bagian dari suatu budaya dan bangsa.

Literasi budaya dan kewargaan menjadi hal yang penting untuk dikuasai di abad ke-21. Indonesia memiliki beragam suku bangsa, bahasa, kebiasaan, adat istiadat, kepercayaan, dan lapisan sosial. Sebagai bagian dari dunia, Indonesia pun turut terlibat dalam kancah perkembangan dan perubahan global. Oleh karena itu, kemampuan untuk menerima dan beradaptasi, serta bersikap secara bijaksana atas keberagaman ini menjadi sesuatu yang mutlak (Chandra, 2022).

Beberapa tipe literasi yang dapat dikenali, yakni diantaranya sebagai berikut:

a. Literasi dalam pengertian seperangkat keterampilan

Literasi dihubungkan dengan keterampilan seperti keterampilan mengoperasikan mesin, komputer, kendaraan bermotor, dan lain-lain. Beberapa istilah melekat pada penguasaan keterampilan-keterampilan tertentu seperti literasi komputer, literasi navigasi, literasi robotik, dan lain-lain. Secara umum, literasi jenis ini didapatkan setelah belajar atau berlatih.

b. Literasi dalam pengertian aplikasi, praktek, dan situasi

Literasi berkaitan dengan penguasaan suatu aplikasi komputer. Perbedaan anatar literasi jenis ini dengan literasi komputer adalah pada objeknya. Literasi komputer lebih dekat kepada keterampilan mengopreasikan piranti keras komputer seperti keterampilan merakit komponennya. Sedang literasi aplikasi komputer lebih dekat kepada penguasaan piranti lunak pada komputer.

c. Literasi dalam pengertian proses belajar

Literasi juga dihubungkan dengan proses belajar yaitu suatu set tahapan untuk menghasilkan pengetahuan baru. Secara filosofis, proses ini adalah alamiah dari cara kerja otak manusia untuk menggambarkan dunianya secara lebih luas melalui mekanisme penuh teka-teki dan problematika yang padat.

d. Literasi dalam pengertian penguasaan teks tertulis

Literasi terutama dikenali melalui keterampilan membaca dan menulis. Pengertian ini merupakan pengertian yang ditarik dari disiplin linguistik dan juga merupakan definisi paling klasik tentang literasi. Literasi jenis ini berkembang melalui keterampilan yang dipelajari (tangible skills) yang secara khusus mempengaruhi keterampilan kognitif baik keterampilan membaca maupun menulis (Chairunnisa, 2017).

(www://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://digilib.situwjombang.ac.id/317/4/2020.112.01.4733_BAB%20II.pdf diakses 30 Juni 2025 jam 20.40 wib).

Terdapat beberapa jenis literasi yang dibedakan berdasarkan objek yang harus dipahami, yakni diantaranya:

- a. Literasi Dasar (*Basic Literacy*); yaitu kemampuan untuk mendengarkan, berbicara, membaca, menulis dan menghitung. Dalam literasi dasar, kemampuan untuk mendengarkan, berbicara, membaca dan menghitung berkaitan dengan menganalisis untuk memperhitungkan, mempersepsikan informasi, mengkomunikasikan, serta menggambarkan informasi berdasar pemahaman dan pengambilan kesimpulan pribadi.
- b. Literasi Perpustakaan (*Library Literacy*); yaitu kemampuan lanjutan untuk bisa mengoptimalkan literasi perpustakaan yang ada. Maksudnya, pemahaman tentang keberadaan perpustakaan sebagai salah satu akses mendapatkan informasi.
- c. Literasi Media (*Media Literacy*); yaitu kemampuan untuk mengetahui berbagai bentuk media berbeda, seperti media cetak, media elektronik, media digital, dan memahami tujuan penggunaannya.
- d. Literasi Teknologi (*Technology Literacy*); yaitu kemampuan memahami kelengkapan yang mengikuti teknologi, seperti peranti keras (*hardware*), peranti lunak (*software*) serta etika dalam memanfaatkan teknologi.
- e. Literasi Visual (*Visual Literacy*); yaitu pemahaman tingkat lanjut antara literasi media dan literasi teknologi, yang mengembangkan kemampuan dan kebutuhan belajar dalam memanfaatkan materi visual dan audio-visual secara kritis dan bermartabat (Prasetyo, 2014).

2. Tujuan Literasi

Di tengah gempuran informasi yang ada pada saat ini, literasi memiliki tujuan dan peran yang lebih penting,

sebagaimana yang telah diuraikan oleh Abdillah (2022), yakni sebagai berikut:

- a. tingkat pemahaman seseorang dalam mengambil kesimpulan dari informasi yang diterima menjadi lebih baik;
- b. membantu orang berpikir secara kritis, dengan tidak mudah terlalu cepat bereaksi;
- c. membantu meningkatkan pengetahuan masyarakat dengan cara membaca;
- d. membantu menumbuhkan serta mengembangkan nilai budi pekerti yang baik dalam diri seseorang.

Belajar literasi tentu memiliki manfaat yang sangat banyak, terutama di tengah gempuran informasi di era digital seperti saat ini. Manfaat tersebut adalah sebagai berikut:

- a. memperkaya kosa kata;
- b. memperluas wawasan dan pengetahuan;
- c. membantu berpikir kritis untuk membantu dalam mengambil Keputusan;
- d. membuat otak bekerja lebih optimal;
- e. mengasah kemampuan dalam menangkap dan memahami informasi dari bacaan;
- f. mengasah kemampuan menulis dan merangkai kata dengan lebih baik;
- g. melatih konsentrasi dan focus;
- h. mengembangkan kemampuan verbal;
- i. meningkatkan kepekaan terhadap informasi yang ada; dan
- j. meningkatkan kreativitas dalam memilih dan menyusun kata (Abdillah: 2022).

Beberapa tujuan literasi yang terdapat dalam buku Kemendikbud yang berjudul "Manual pendukung Pelaksanaan

Gerakan Literasi Sekolah, Melalui Pembiasaan Membaca di Rumah”, sebagai berikut:

- a. meningkatkan rasa cinta membaca di lingkungan keluarga;
- b. meningkatkan kemampuan memahami bacaan dan berpikir kritis;
- c. meningkatkan kemampuan menganalisis dan kemampuan verbal dalam mengulas informasi yang telah didapat dari bacaan;
- d. mempererat ikatan dan hubungan personal dalam keluarga inti;
- e. menciptakan budaya literasi di lingkungan keluarga yang diharapkan akan membawa dampak positif bagi peningkatan prestasi; dan
- f. mengembangkan kearifan lokal, nasional, dan global (Laksono: 2016).

Menurut Rohim, tujuan adanya kegiatan program literasi di sekolah, adalah sebagai berikut:

- a. menumbuh kembangkan budaya literasi membaca dan menulis siswa sekolah;
- b. meningkatkan kapasitas warga dan lingkungan sekolah yang literat;
- c. membuat sekolah menjadi tempat yang menyenangkan untuk belajar; dan
- d. menjaga keberlangsungan proses pembelajaran dengan pengadaan berbagai macam buku bacaan serta penggunaan strategi membaca yang bervariasi (Rohim: 2020).

Dari kesemua tujuan literasi di atas akan kembali kepada masyarakatnya yang harus selalu aktif dan mau menjadi Masyarakat yang maju. Pemerintah hanya menyediakan fasilitas sebagai bentuk pelayanan dan peraturan yang menunjang kemajuan masyarakat. Adapun manfaat dari pendekatan dalam pembiasaan literasi diantaranya:

- a. pembelajaran yang tepat sasaran: siswa mendapatkan materi dan bimbingan yang sesuai dengan tingkat kemampuan mereka;
- b. peningkatan keterampilan secara bertahap: siswa dapat mengembangkan keterampilan membaca mereka secara bertahap dan berkesinambungan;
- c. pengembangan karakter: melalui pembelajaran yang sesuai, siswa dapat mengembangkan karakter dan nilai-nilai yang penting (Sudjana, 2011).

3. Konsep Literasi Budaya

Literasi budaya merupakan istilah yang dipopulerkan oleh Hirsch pada tahun 1987 dalam tulisannya yang berjudul "*Cultural Literacy: What Every American Needs to Know*", Hirsch (1987) menggambarkan literasi budaya sebagai jaringan informasi yang dimiliki semua pembaca yang kompeten. Informasi ini berisi informasi latar belakang, yang tersimpan dalam pikiran mereka, yang memungkinkan mereka untuk membaca sesuatu dengan tingkat pemahaman yang memadai, memahami maksudnya, memahami implikasinya, menghubungkan apa yang mereka baca dengan konteks yang tidak disebutkan, yang dengan sendirinya memberikan makna dari apa yang mereka baca (Hirsch, 1987). Dengan kata lain,

literasi budaya didefinisikan sebagai kemampuan seseorang untuk memahami informasi kebudayaan.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (2017) mendefinisikan literasi budaya sebagai kemampuan untuk memahami kebudayaan Indonesia dan bagaimana caranya bersikap terhadap kebudayaan Indonesia sebagai identitas bangsa. Inilah definisi literasi budaya dari kaca mata Indonesia sebagai negara yang berbudaya. Kemudian Riani et al. (2018) menyatakan bahwa literasi budaya mengarah pada kemampuan seseorang dalam memahami nilai, kebiasaan, kepercayaan, dan komunikasi tentang budaya orang lain. Adapun literasi budaya menurut Murti & Handayani (2022) adalah kemampuan membaca dan menafsirkan budaya dalam beragam manifestasinya. Literasi budaya akan membekali seseorang tentang kesadaran budaya untuk kemudian mentransformasikan realitas secara kolektif, bukan untuk kepentingannya sendiri melainkan untuk kepentingan semua orang yang memiliki budaya yang sama (Santos, 2018). Hirsch (1987) menyebutkan bahwa literasi budaya merupakan instrumen efektif dalam perubahan sosial. Pendapat ini didukung oleh pernyataan Santos (2018) yang menyebutkan bahwa dari segi aspek kehidupan ekonomi, literasi budaya berpotensi untuk menyeimbangkan kegiatan promosi budaya dan pendapatan negara dalam membuat pembangunan budaya berkelanjutan. Kemudian Santos (2018) juga menyatakan bahwa dari aspek kehidupan politik, literasi budaya dinilai berpotensi dalam mempengaruhi keputusan sosial politik dan partisipasi demokrasi seseorang. Dengan kata lain, dapat disimpulkan bahwa literasi budaya memiliki peran penting dalam kehidupan bersosial.

Literasi budaya menjadi hal yang penting bagi seorang individu maupun masyarakat sekitar yang ada di tempat mereka tinggal. Dari perspektif individu, literasi budaya dapat membantu meningkatkan kemampuan komunikasi dan refleksi diri seorang individu, sehingga mereka mengetahui bagaimana cara berinteraksi dengan orang lain dengan latar belakang yang berbeda (Flavell et al., 2013). Sementara dari perspektif masyarakat sekitar, literasi budaya berkontribusi untuk mengurangi ketidakadilan berdasarkan budaya, meningkatkan nilai masyarakat terhadap keragaman budaya, dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam praktik sosial (Western Sydney University, 2019). (Dalam www://efaidnbmnnnibpcajpcgglefindmkaj/https://eprints2.undip.ac.id/id/eprint/23803/3/BAB%202.pdf diakses tanggal 30 Juni 2025 Jam 20.45 wib).

B. Kajian tentang Asas Terkait Dengan Penyusunan Norma (Perda)

Tentang berlakunya perundang-undangan atau undang-undang dalam arti materiel, dikenal adanya beberapa asas. Azas-azas itu dimaksudkan, agar perundang-undangan mempunyai akibat yang positif, apabila benar-benar dijadikan pegangan dalam penerapannya, walaupun untuk hal itu masih diperlukan suatu penelitian yang mendalam, untuk mengungkapkan kebenarannya.

Agar supaya pembentukan peraturan perundang-undangan tidak sewenang-wenang makna diperlukan syarat-syarat sebagai berikut.

- a. Keterbukaan yakni bahwa sidang-sidang pembentukan undang-undang serta sikap tindakan pihak eksekutif dalam penyusunan perundang-undangan diumumkan, agar ada tanggapan dari warga masyarakat yang berminat.
- b. Memberikan hak kepada warga masyarakat untuk mengajukan usul tertulis kepada penguasa, dengan cara-cara sebagai berikut.
 - 1) Penguasa mengundang mereka yang berminat untuk menghadiri suatu pembicaraan penting yang menyangkut suatu peraturan dibidang kehidupan tertentu.
 - 2) Suatu departemen mengandung organisasi-organisasi tertentu untuk memberikan usul-usul tentang rancangan undang-undang tertentu pula.
 - 3) Acara dengar pendapat di Dewan Perwakilan Rakyat.
 - 4) Pembentukan komisi-komisi penasehat yang terdiri dari tokoh-tokoh dan ahli-ahli terkemuka (Soerjono Soekanto, 1987: 8).

Secara logis tidak mungkin peraturan-peraturan akan dapat mencakup dan memperhitungkan semua perkembangan yang terjadi dalam masyarakat untuk mengurangi kelemahan-kelemahan tersebut, maka dapatlah ditempuh cara-cara sebagaimana dikemukakan di atas. Namun demikian harus tetap diakui bahwa pengaruh pribadi pasti akan ada pada pembentukan undang-undang (Soerjono Soekanto, 1987: 8).

Dalam membentuk Peraturan Daerah harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi asas-asas sebagai berikut:

- a. Asas Kejelasan tujuan: Yang dimaksud dengan "asas kejelasan tujuan" adalah bahwa setiap Pembentukan

Peraturan Perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai.

- b. Asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat: Yang dimaksud dengan "asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat" adalah bahwa setiap jenis Peraturan Perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga negara atau pejabat Pembentuk Peraturan Perundang-undangan yang berwenang. Peraturan Perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila dibuat oleh lembaga negara atau pejabat yang tidak berwenang.
- c. Asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan: Yang dimaksud dengan "asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan" adalah bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan.
- d. Asas dapat dilaksanakan: Yang dimaksud dengan "asas dapat dilaksanakan" adalah bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas Peraturan Perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis.
- e. Asas kedayagunaan dan kehasilgunaan: Yang dimaksud dengan "asas kedayagunaan dan kehasilgunaan" adalah bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- f. Asas kejelasan tujuan: Yang dimaksud dengan "asas kejelasan rumusan" adalah bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan Peraturan Perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.
- g. Asas keterbukaan: Yang dimaksud dengan "asas keterbukaan" adalah bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mulai dari perencanaan,

penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam

Pembentukan peraturan perundang-undangan selain memenuhi asas pembentukan peraturan daerah seperti dijelaskan diatas, peraturan daerah harus menselaraskan materi atau muatan yang terdapat dalam rancangannya dengan asas-asas sebagai berikut:

- a. pengayoman; Yang dimaksud dengan "asas pengayoman" adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundangundangan harus berfungsi memberikan perlindungan untuk menciptakan ketentraman masyarakat.
- b. kemanusiaan; Yang dimaksud dengan "asas kemanusiaan" adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundangundangan harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.
- c. kebangsaan; Yang dimaksud dengan "asas kebangsaan" adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang majemuk dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- d. kekeluargaan; Yang dimaksud dengan "asas kekeluargaan" adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundangundangan harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan.
- e. kenusantaraan; Yang dimaksud dengan "asas kenusantaraan" adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundangundangan senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan materi muatan peraturan perundang-undangan yang dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem

hukum nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

- f. Bhinneka tunggal ika; Yang dimaksud dengan "asas bhinneka tunggal ika" adalah bahwa Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah serta budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- g. keadilan; Yang dimaksud dengan "asas keadilan" adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara.
- h. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan; Yang dimaksud dengan "asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan" adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan tidak boleh memuat hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial.
- i. ketertiban dan kepastian hukum; Yang dimaksud dengan "asas ketertiban dan kepastian hukum" adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum.
- j. keseimbangan, keserasian, dan keselarasan; Yang dimaksud dengan "asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan" adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, antara kepentingan individu, masyarakat dan kepentingan bangsa dan negara.

Kajian terhadap asas/prinsip yang terkait dengan penyusunan norma terkait Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan memperhatikan berbagai aspek prinsip-prinsip yang ada di berbagai peraturan perundang-undangan.

C. Kajian Praktek terhadap Budaya Literasi di Kota Salatiga dan Permasalahan Yang dihadapi Masyarakat di Daerah

1. Kondisi dan Gambaran Umum Kota Salatiga

a. Kondisi Geografis Wilayah

Kota Salatiga merupakan wilayah yang memiliki posisi strategis di Provinsi Jawa Tengah karena terletak di jalur transportasi darat utama Jakarta - Semarang - Solo - Surabaya dan terletak diantara dua kota pusat pengembangan yaitu Kota Semarang dan Surakarta. Luas wilayah Kota Salatiga adalah 56,78 km² terbagi menjadi 4 wilayah administrasi kecamatan. Secara rinci pembagian wilayah administrasi di Kota Salatiga dapat dilihat dalam tabel berikut ini.

Tabel: Pembagian Wilayah Administrasi Kota Salatiga

No	Kecamatan	Luas Wilayah (Ha)	Persentase (%)
1	Argomulyo	1.852,690	32,65
2	Tingkir	1.054,852	18,58
3	Sidomukti	1.145,850	20,18
4	Sidorejo	1.624,718	28,61
Kota Salatiga:		5.678,110	100,00

Sumber: Kota Salatiga dalam Angka 2019

Adapun batas administrasi wilayah Kota Salatiga adalah sebagai berikut.

- Sebelah utara berbatasan dengan kecamatan Tuntang dan kecamatan Pabelan Kabupaten Semarang;

- Sebelah timur berbatasan dengan kecamatan Pabelan dan Kecamatan Tengaran Kabupaten Semarang;
- Sebelah selatan berbatasan dengan kecamatan Getasan dan Kecamatan Tengaran Kabupaten Semarang;
- Sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Tuntang dan kecamatan Getasan Kabupaten Semarang.

b. Jumlah dan Persebaran Penduduk

Kota Salatiga merupakan sebuah kota kecil di Provinsi Jawa Tengah, terdiri dari 4 Kecamatan dan 23 Kelurahan. Sensus Penduduk pada tahun 2023 mencatat penduduk Kota Salatiga pada tahun 2022 sebanyak 195.065 jiwa. Persebaran penduduk Kota Salatiga tahun 2022 tertinggi di Kecamatan Sidorejo dengan jumlah penduduk sebanyak 52.536 jiwa atau sekitar 26,93% dari total jumlah penduduk Kota Salatiga, selanjutnya disusul Kecamatan Argomulyo sebesar 50.800 jiwa, berikutnya adalah Kecamatan Tingkir (46.791 jiwa), dan terendah ada di Kecamatan Sidomukti sebanyak 44.938 jiwa. Namun secara keseluruhan penduduk Kota Salatiga dapat dikatakan merata. Persebaran penduduk Kota Salatiga selama 6 tahun dari tahun 2017 hingga 2022 terlihat pada tabel di bawah mengalami peningkatan selama 3 tahun dari 2017-2020. Akan tetapi, tahun 2021 jumlah penduduk di Kota Salatiga mengalami penurunan diakibatkan adanya Covid-19 yang banyak menyebabkan kematian. Kemudian pada tahun 2021 hingga 2023, jumlah penduduk yang tersebar di Kota Salatiga mengalami kenaikan. Data persebaran penduduk per Kecamatan di Kota Salatiga tahun 2017-2023 disajikan pada tabel berikut.

Tabel: Jumlah dan Distribusi/Persebaran Penduduk Kota Salatiga Berdasarkan Kecamatan Tahun 2017-2023

NO	KECAMATAN	KELURAHAN	PENDUDUK (JIWA)			SEX RATIO
			L	P	JUMLAH	
1	SIDOREJO	BLOTONGAN	6.568	6.576	13.144	99,88
2		SIDOREJO LOR	7.146	7.483	14.629	95,50
3		SALATIGA	7.167	7.385	14.552	97,05
4		BUGEL	1.826	1.817	3.643	100,50
5		KAUMAN KIDUL	2.122	2.220	4.342	95,59
6		PULUTAN	2.382	2.401	4.783	99,21
		TOTAL SIDOREJO	27.211	27.882	55.093	97,59
7	TINGKIR	KUTOWINANGUN KIDUL	4.017	4.240	8.257	94,74
8		GENDONGAN	2.655	2.773	5.428	95,74
9		SIDOREJO KIDUL	3.936	4.037	7.973	97,50
10		KALIBENING	1.243	1.174	2.417	105,88
11		TINGKIR LOR	2.580	2.619	5.199	98,51
12		TINGKIR TENGAH	2.775	2.749	5.524	100,95
13		KUTOWINANGUN LOR	6.570	6.738	13.308	97,51
		TOTAL TINGKIR	23.776	24.330	48.106	97,72
14	ARGOMULYO	NOBOREJO	3.447	3.486	6.933	98,88
15		LEDOK	5.642	5.667	11.309	99,56
16		TEGALREJO	6.397	6.277	12.674	101,91
17		KUMPULREJO	4.302	4.320	8.622	99,58
18		RANDUACIR	3.597	3.563	7.160	100,95
19		CEBONGAN	2.670	2.677	5.347	99,74
		TOTAL ARGOMULYO	26.055	25.990	52.045	100,25
20	SIDOMUKTI	KECANDRAN	3.750	3.682	7.432	101,85
21		DUKUH	7.254	7.466	14.720	97,16
22		MANGUNSARI	8.786	8.944	17.730	98,23
23		KALICACING	3.040	3.203	6.243	94,91
		TOTAL SIDOMUKTI	22.830	23.295	46.125	98,00
		KOTA SALATIGA	99.872	101.497	201.369	98,40


2. Indeks Pendidikan Kota Salatiga

Indeks Pendidikan merupakan pencerminan hasil pembangunan di bidang pendidikan yang mempunyai kedudukan strategis, mengingat kualitas sumber daya manusia yang tercermin didalamnya sangat menentukan produktivitas suatu bangsa. Indeks Pendidikan sendiri merupakan salah satu dimensi penyusun Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dalam hal pengetahuan atau tingkat pendidikan. Indeks Pendidikan. Sebelum tahun 2010 Indikator yang menyusun Indeks Pendidikan adalah Angka Melek Huruf dan Rata-rata Lama Sekolah, namun setelah

tahun 2010 indikator Angka Melek Huruf diganti dengan Harapan Lama Sekolah.

Indeks Pendidikan Kota Salatga dihitung menggunakan indikator Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS). Perkembangan Indeks Pendidikan Kota Salatiga pada tahun 2010-2022 menunjukkan perkembangan yang positif, dimana nilainya terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2010, Indeks Pendidikan Kota Salatiga sebesar 0,70. Dalam kurun waktu 13 tahun nilainya meningkat 0,09 poin dengan rata-rata laju pertumbuhan sebesar 1,06%.


Hal ini menunjukkan bahwa kondisi pendidikan di Kota Salatiga semakin membaik dan terjadi peningkatan kualitas sumber daya manusia.



Gambar: Perkembangan Indeks Pendidikan Kota Salatiga Tahun 2010-2022(Sumber Rantek RPJMD Kota Salatiga Tahun 2025-2029, hal: II-57)

Apabila dibandingkan dengan Indeks Pendidikan kota di Provinsi Jawa Tengah, Indeks Pendidikan Kota Salatiga cenderung tinggi. Pada tahun 2022, Indeks Pendidikan Kota Salatiga adalah 0,79 dan berada di peringkat pertama

bersama dengan Kota Semarang. Pada peringkat kedua ada Kota Surakarta dengan nilai Indeks Pendidikan sebesar 0,78 dan peringkat ketiga Kota Magelang dengan nilai Indeks Pendidikan sebesar 0,76. Kota Pekalongan dan Kota Tegal pada peringkat terakhir dengan nilai Indeks Pendidikan sebesar 0,66.




Gambar: Indeks Pendidikan Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 (Sumber Rantek RPJMD Kota Salatiga Tahun 2025-2029, hal: II-58)

3. Angka Literasi/Numerisasi Kota Salatiga

Dikutip dari Rancangan Teknokratik (Rantek) Rencana Pembangunan. Jangka Menengah (RPJMD) Kota Salatiga Tahun 2025-2029, Angka literasi/numerisasi atau Angka Melek Huruf (AMH) adalah proporsi penduduk berusia 15 tahun ke atas yang dapat membaca dan menulis dalam huruf latin atau lainnya, tanpa harus mengerti apa yang dibaca/ditulisnya. Setelah tahun 2010 Angka Melek Huruf (AMH) sudah tidak lagi digunakan sebagai indikator untuk menyusun Indeks Pendidikan pada dimensi


pengetahuan/tingkat pendidikan dalam Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Angka Melek Huruf sudah tidak relevan dalam mengukur pendidikan secara utuh karena tidak dapat menggambarkan kualitas pendidikan. Selain itu, karena Angka Melek Huruf di sebagian besar daerah sudah tinggi, sehingga tidak dapat membedakan tingkat pendidikan antardaerah dengan baik.

Perkembangan Angka Melek Huruf (AMH) Kota Salatiga tahun 2007-2023 menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan. Nilainya terus meningkat setiap tahun berkisar 0,02-1,28. Pada tahun 2015, AMH Kota Salatiga sebesar 95,21 nilainya meningkat signifikan menjadi 98,74 di tahun 2023. Kondisi ini menunjukkan bahwa hampir 99 dari 100 orang dewasa di Kota Salatiga mampu membaca dan menulis. AMH Kota Salatiga Tahun 2007-2023 dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar: Angka Melek Huruf Kota Salatiga Tahun 2007-2023 (Sumber Rantek RPJMD Kota Salatiga Tahun 2025-2029, hal: II-59)

Apabila dibandingkan dengan Kota di Provinsi Jawa Tengah, pada tahun 2023 AMH Kota Salatiga berada diperingkat ke dua dari enam kota di Provinsi Jawa Tengah. Dimana AMH Kota Salatiga pada tahun 2023 sebesar 98,74. Peringkat pertama adalah Kota Magelang dengan AMH sebesar 100 sedangkan peringkat terakhir adalah Kota Tegal dengan AMH sebesar 97,58.



Gambar: Angka Melek Huruf Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2007-2023 (Sumber Rantek RPJMD Kota Salatiga Tahun 2025-2029, hal: II-59)


4. Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat di Daerah

Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) merupakan salah satu indikator yang dapat digunakan untuk melihat kualitas sumber daya manusia. Karena dengan literasi, tingkat pemahaman seseorang dalam mengambil kesimpulan dan informasi yang diterima menjadi lebih baik. Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) adalah pengukuran terhadap usaha yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah (tingkat provinsi dan kabupaten/kota)

dalam membina dan mengembangkan perpustakaan sebagai wahana belajar sepanjang hayat untuk mencapai budaya literasi masyarakat.

Terdapat tujuh unsur pembangunan literasi masyarakat, yaitu pemerataan layanan perpustakaan, ketercukupan koleksi, ketercukupan tenaga perpustakaan, tingkat kunjungan per hari, jumlah perpustakaan ber-SNP, keterlibatan masyarakat dalam kegiatan sosial/promosi, dan anggota perpustakaan. Perpustakaan Nasional mengelompokkan nilai IPLM menjadi 5 kategori yaitu, Sangat Rendah (0-29,9), Rendah (30-49,9), Sedang (50-79,9), Tinggi (80-89,9), dan Sangat Tinggi (90-100).

Kota Salatiga pada tahun 2023, memiliki nilai Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) sebesar 94,48 dan masuk dalam kategori sangat tinggi. Dari 7 Unsur Pembangunan Literasi Masyarakat (UPLM) Kota Salatiga tahun 2023, 6 UPLM bernilai sempurna dengan skor 1. Sedangkan UPLM terendah adalah UPLM 2 yaitu unsur ketercukupan koleksi perpustakaan dengan nilai 0,6138.




Gambar: Unsur Pembangunan Literasi Masyarakat (UPLM)
Kota Salatiga Tahun 2023
(Rantek RPJMD Kota Salatiga Tahun 2025-2029, hal: II-60)

Keterangan:

- UPLM 1: Pemerataan Layanan Perpustakaan.
- UPLM 2: Ketercukupan Koleksi Perpustakaan.
- UPLM 3: Ketercukupan Tenaga Perpustakaan
- UPLM 4: Tingkat Kunjungan Masyarakat Per Hari.
- UPLM 5: Perpustakaan ber-SNP
- UPLM 6: Keterlibatan Masyarakat dalam Kegiatan Sosialisasi dan Promosi
- UPLM 7: Anggota Perpustakaan

Apabila dibandingkan dengan nilai Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) kota di Provinsi Jawa Tengah, nilai IPLM Kota Salatiga paling tinggi dengan nilai 94,48. Sedangkan peringkat kedua dan seterusnya diduduki Kota Magelang, Kota Surakarta, Kota Pekalongan, Kota Semarang dan yang terakhir Kota Tegal. Di Provinsi Jawa Tengah, kota dengan IPLM yang masuk kategori sangat tinggi adalah Kota Salatiga dan Kota Magelang. Sedangkan Kota Pekalongan, Kota Tegal dan Kota Semarang memiliki nilai IPLM sedang.




Gambar: Unsur Pembangunan Literasi Masyarakat (UPLM) Kota di Jawa Tengah Tahun 2023 (Sumber Rantek RPJMD Kota Salatiga Tahun 2025-2029, hal: II-61)

5. Indeks Literasi Digital Kota Salatiga

Indeks Literasi Digital merupakan suatu ukuran yang digunakan untuk mengukur pengetahuan serta kecakapan masyarakat dalam menggunakan dan memanfaatkan media digital, seperti alat komunikasi, jaringan internet dan lainnya. Indeks Literasi Digital bentuk dari 4 pilar utama yaitu *Digital Skill*, *Digital Ethics*, *Digital Safety*, dan *Digital Culture*.

Indeks Literasi Digital Nasional tahun 2022 adalah sebesar 3,54 dengan Pilar Digital Culture menjadi pilar yang memiliki nilai tertinggi (3,84), dan Pilar Digital Safety merupakan pilar dengan nilai ndeks terendah (3,12). Sedangkan nilai Indeks Literasi Digital Provinsi Jawa Tengah sebesar 3,61 dimana Pilar *Digital Culture* menjadi pilar dengan nilai tertinggi (3,91) dan Pilar Digital Safety menjadi pilar dengan nilai terendah (3,23).



Gambar: Nilai dan Pilar Indeks Literasi Digital Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2023
(Sumber Rantek RPJMD Kota Salatiga Tahun 2025-2029, hal: II-62)

Data Indeks Literasi Digital untuk Kota Salatiga tidak tersedia karena perhitungan Indeks Literasi Digital hanya pada level Nasional dan Provinsi, untuk tetap dapat menggambarkan kemampuan penggunaan teknologi oleh masyarakat maka akan digunakan indeks pengganti yaitu Indeks Masyarakat Digital.

6. Urgensi Pengaturan Pengembangan Budaya Literasi

Globalisasi merupakan sebuah istilah yang memiliki hubungan dengan peningkatan keterkaitan dan ketergantungan antar bangsa dan antar manusia di seluruh dunia melalui perdagangan, investasi, perjalanan, budaya populer, dan bentuk-bentuk interaksi lainnya, sehingga batas-batas suatu negara menjadi semakin sempit. Dalam banyak hal, globalisasi mempunyai banyak karakteristik yang

sama dengan internasionalisasi sehingga kedua istilah ini sering dipertukarkan (Donny Ermawan T, 2017, Hal:6).

Rendahnya tingkat literasi masyarakat di daerah menjadi hambatan signifikan dalam pembangunan sumber daya manusia dan penguatan daya saing daerah. Ketiadaan regulasi yang mengatur secara khusus mengenai pengembangan budaya literasi menyebabkan kurangnya sinergi antar perangkat daerah, minimnya akses terhadap sumber daya literasi yang inklusif, serta lemahnya partisipasi publik dan sektor swasta dalam membangun ekosistem literasi.

Oleh karena itu, Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengembangan Budaya Literasi menjadi instrumen penting untuk menyelesaikan persoalan secara sistemik dan menyeluruh, dari aspek hukum, kelembagaan, sosialisasi, hingga perubahan nilai masyarakat. Tanpa adanya regulasi yang kuat, program literasi akan terus bersifat sporadis, tidak terintegrasi, dan sulit dipertanggungjawabkan secara sistemik. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengembangan Budaya Literasi ini merupakan solusi untuk mewujudkan tata kelola literasi yang berorientasi budaya

Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengembangan Budaya Literasi bertujuan:

- a. meningkatkan minat baca dan budaya literasi masyarakat;
- b. menjamin penyediaan sarana dan prasarana literasi secara merata;
- c. mendorong kolaborasi antarinstansi, masyarakat, dan sektor swasta; dan.

- d. menyediakan kerangka hukum dalam perencanaan dan pelaksanaan program literasi daerah.

D. Kajian terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat dan Dampaknya terhadap Beban Keuangan Daerah

Dengan diterapkannya Peraturan Daerah tentang Pengembangan Budaya Literasi nantinya diharapkan akan memberikan payung hukum bagi pihak-pihak terkait dalam pengembangan budaya literasi baik pemerintah daerah, masyarakat, satuan pendidikan, keluarga, dan Pelaku Perbukuan di Kota Salatiga, sehingga mampu menumbuhkembangkan minat baca Masyarakat serta pemanfaatan ilmu pengetahuan dan informasi baik melalui Keluarga, Satuan Pendidikan, dan Masyarakat.

Hadirnya Peraturan Daerah tentang Pengembangan Budaya Literasi ini, diharapkan akan tercipta sinergi antara pemerintah, dunia pendidikan, masyarakat, dan sektor swasta dalam mengembangkan budaya literasi yang holistik, terstruktur, dan berkelanjutan demi terwujudnya masyarakat yang berpengetahuan, berdaya saing, dan berkarakter. Hal ini dapat ditempuh melalui:

2. peningkatan minat baca dan akses terhadap bahan bacaan berkualitas;
3. dorongan partisipasi aktif masyarakat dalam kegiatan literasi;
4. pengembangan literasi digital dan media untuk menghadapi era informasi; dan

5. penyediaan ruang dan fasilitas publik yang ramah literasi seperti taman baca, pojok baca digital, dan perpustakaan modern.

Untuk mengevaluasi dan mengukur dampak regulasi baru termasuk Peraturan Daerah sebelum diterapkan dapat digunakan pendekatan atau *Metode Regulatory Impact Analysis* (RIA). Metode RIA dalam pembentukan Peraturan Daerah tentang Pengembangan Budaya Literasi dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

2. Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah dalam hal ini adalah terkait dengan:

- a. rendahnya minat baca dan budaya literasi Masyarakat;
- b. keterbatasan akses terhadap sumber bacaan berkualitas, terutama di wilayah terpencil;
- c. kurangnya koordinasi dan kebijakan terpadu antara Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait;
- d. belum adanya regulasi yang mewajibkan dukungan aktif dari sekolah, perpustakaan, komunitas, dan pihak swasta dalam gerakan literasi; dan
- e. kesenjangan literasi digital dan minimnya kesadaran terhadap literasi informasi dan media di kalangan pelajar dan masyarakat umum.

3. Intervensi dan Alternatif Kebijakan

Memperhatikan permasalahan tersebut di atas diperlukan intervensi kebijakan. Tujuan intervensi kebijakan ini adalah:

- a. menyediakan dasar hukum untuk perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program literasi secara terstruktur;
- b. meningkatkan partisipasi masyarakat, sekolah, dan sektor swasta dalam gerakan literasi daerah;

- c. mewujudkan ekosistem literasi yang mendukung pembentukan karakter, daya kritis, dan kompetensi abad 21; dan
- d. menjamin kesetaraan akses literasi di seluruh wilayah, termasuk literasi digital.

Hingga saat ini belum ada kebijakan daerah dalam bentuk Peraturan Daerah yang mengatur mengenai pengembangan budaya literasi. Untuk itu dipandang perlu adanya kebijakan daerah sebagai Solusi atas beberapa permasalahan terkait budaya literasi ini. Alternatif atau pilihan kebijakan sebagai Solusi atas permasalahan menyangkut pengembangan budaya literasi adalah sebagai berikut:

Opsi	Deskripsi	Kelebihan	Kekurangan
Status Quo (Tidak membentuk Perda)	Melanjutkan program literasi secara sektoral tanpa regulasi	Tidak ada biaya tambahan guna pembentukan Perda.	Tidak berkelanjutan, tidak ada kepastian hukum dan koordinasi.
Mendorong program literasi melalui Peraturan Walikota	Penguatan literasi melalui peraturan kepala daerah.	Fleksibel, cepat.	Lemah secara hukum, tidak cukup kuat untuk koordinasi lintas sektor.
Menyusun Perda tentang Pengembangan	Membentuk perda sebagai payung	Kuat secara legal, mendorong sinergi lintas	Memerlukan biaya guna pembentukan Perda dan

Budaya Literasi.	hukum utama.	sektor, memberi arah kebijakan jangka Panjang.	implementasi awal
------------------	--------------	--	-------------------

Dari beberapa pilihan tersebut, yang terbaik adalah dengan membentuk Perda khusus sebagai dasar hukum dan instrumen perencanaan pengembangan budaya literasi secara menyeluruh dan terintegrasi.

4. Analisis Dampak:

Pembentukan Peraturan Daerah tentang Pengembangan Budaya Literasi ini dilakukan dalam rangka menciptakan sinergi antara pemerintah, dunia pendidikan, masyarakat, dan sektor swasta dalam mengembangkan budaya literasi yang holistik, terstruktur, dan berkelanjutan demi terwujudnya masyarakat yang berpengetahuan, berdaya saing, dan berkarakter sesuai nilai budaya dan kewenangan yang dimiliki Daerah. Sedang tujuannya adalah untuk:

- a. meningkatkan minat baca dan akses terhadap bahan bacaan berkualitas;
- b. mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam kegiatan literasi;
- c. mengembangkan literasi digital dan media untuk menghadapi era informasi; dan
- d. menyediakan ruang dan fasilitas publik yang ramah literasi seperti taman baca, pojok baca digital, dan perpustakaan modern.

Peraturan Daerah tentang Pengembangan Budaya Literasi akan memberikan dampak baik yang positif maupun negatif. Dampak Positif berupa:

- a. meningkatnya minat baca dan budaya literasi masyarakat secara inklusif;
- b. meningkatnya keterlibatan stakeholder (sekolah, komunitas, perusahaan, media);
- c. tersedianya indikator dan target capaian literasi daerah; dan
- d. tersusunnya program literasi berbasis data, inklusif, dan berkelanjutan.

Sedangkan dampak potensial negatifnya meliputi:

- a. beban anggaran awal untuk sosialisasi, pengembangan program, dan pelatihan;
- b. perlunya penguatan kelembagaan dan koordinasi antarsektor agar efektif.

5. Analisis beban dan manfaat:

Kebijakan berupa Peraturan Daerah tentang Pengembangan budaya literasi bisa dikaji atas beban dan manfaatnya. Analisis beban dan manfaat tersebut adalah sebagai berikut:

Aspek	Beban	Manfaat
Keuangan Daerah	Pembentukan / penyusunan Perda, pelatihan SDM, pengadaan sarana baca, dsb	Meningkatkan kualitas SDM dan pendidikan daerah.
Kelembagaan	Perlu adanya koordinasi lintas	Sinergi lintas sektor (pendidikan, perpustakaan, diskominfo, dll).

	perangkat daerah terkait.	
Sosial	Perlu adaptasi awal masyarakat	Kesadaran literasi meningkat, ketahanan terhadap hoaks, perkuat karakter generasi muda.

6. Indikator Keberhasilan

Beberapa indikator yang bisa digunakan untuk mengetahui keberhasilan kebijakan pengembangan budaya literasi di daerah adalah antara lain:

- a. kenaikan atau meningkatnya indeks literasi masyarakat daerah;
- b. bertambahnya taman bacaan, pojok literasi, dan perpustakaan digital;
- c. meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan literasi; dan
- d. tersusunnya kebijakan operasional literasi di sekolah dan OPD.

Di samping melalui RIA, untuk mengetahui urgensi pembentukan peraturan daerah tentang Pengembangan Budaya Literasi, serta dampak atau implikasi atas implementasinya terhadap beban keuangan daerah, maka perlu dilakukan identifikasi melalui beberapa aspek yang meliputi *Return on Capital Invested*, *Payback*, *Profitability*, *Implementation Risk*, dan *Impact*. Identifikasi tersebut dilakukan dengan menggunakan metode *Regulatory Impact Analysis* (RIA) sehingga akan dapat membantu daerah guna menghitung nilai RIA dari kebijakan yang akan diimplementasikan dengan

mengacu pada pengukuran biaya yang diperlukan untuk implementasi kebijakan, penghitungan potensi keuntungan yang akan dihasilkan daerah, serta mengukur dampak kebijakan terhadap masyarakat secara keseluruhan serta mengevaluasi resiko implementasi kebijakan.

Pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengembangan Budaya Literasi merupakan upaya pemerintah daerah untuk mengatasi rendahnya tingkat literasi masyarakat di daerah.

Dengan memperhatikan beberapa aspek di atas, pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengembangan Budaya Literasi dilakukan untuk memecahkan permasalahan yang terjadi di di daerah. Upaya pemecahan masalah tersebut dilaksanakan berdasarkan fakta-fakta terkait yang dapat dihubungkan dengan logika. Adapun langkah-langkah tersebut adalah sebagai berikut:

1. *Langkah Pertama*, mengenali permasalahan yang terjadi atau perilaku yang bermasalah.

Penelaahan terhadap permasalahan budaya literasi di Daerah, antara lain adalah rendahnya tingkat literasi masyarakat di daerah dan ketiadaan pengaturan yang komprehensif mengatur pengembangan budaya literasi. Kondisi menjadi hambatan signifikan dalam pembangunan sumber daya manusia dan penguatan daya saing daerah. Ketiadaan regulasi yang mengatur secara khusus mengenai pengembangan budaya literasi menyebabkan kurangnya sinergi antar perangkat daerah, minimnya akses terhadap sumber daya literasi yang inklusif, serta lemahnya partisipasi

publik dan sektor swasta dalam membangun ekosistem literasi.

2. *Langkah Kedua*, menemukan penjelasan atau penyebab terjadinya permasalahan atau perilaku yang bermasalah.

Untuk menemukan penjelasan atau penyebab terjadinya permasalahan atau perilaku yang bermasalah dalam suatu penyelenggaraan pemerintahan daerah, maka dilakukanlah agenda ROCCIPI atau POKKIPI yang merupakan akronim dari sejumlah kategori, yakni:

- **R**ule (Peraturan)
- **O**pportunity (Oportunitas/Kesempatan)
- **C**apacity (Kapasitas/Kemampuan)
- **C**ommunication (Komunikasi)
- **I**nterest (Interes/Kepentingan)
- **P**rocess (Proses)
- **I**deology (Ideologi)

Kategori "*Rule* (Peraturan)". Permasalahannya adalah: 1) belum ada Peraturan Daerah yang secara khusus mengatur pengembangan budaya literasi; dan 2) regulasi sektoral (misalnya dari dinas pendidikan, perpustakaan, dan kebudayaan) masih berjalan sendiri-sendiri tanpa sinkronisasi. Solusi atas kondisi tersebut adalah dengan membentuk Perda sebagai payung hukum yang mengintegrasikan kebijakan lintas sektor tentang literasi, termasuk literasi digital, informasi, dan budaya.

Kategori "*Opportunity* (Oportunitas/Kesempatan)" Permasalahan: 1) kses terhadap bahan bacaan dan ruang literasi (perpustakaan, taman baca, pojok literasi) masih sangat terbatas, terutama di daerah terpencil; dan 2) kesempatan masyarakat untuk berpartisipasi dalam program

literasi kurang karena kurangnya fasilitasi dan informasi. Solusinya: 1) mewajibkan penyediaan dan pemerataan sarana literasi melalui Perda; dan 2) mendorong insentif dan kemitraan publik-swasta untuk memperluas akses literasi.

Kategori "*Capacity* (Kemampuan). Permasalahan: 1) kapasitas SDM penggerak literasi (guru, pustakawan, relawan komunitas) masih belum merata dan belum mendapat pelatihan literasi kekinian; dan 2) keterbatasan anggaran dan sumber daya di OPD terkait. Solusi: 1) Raperda dapat mewajibkan pelatihan literasi, pengembangan kapasitas pustakawan, dan penguatan kelembagaan komunitas literasi; dan 2) menyediakan penganggaran daerah yang proporsional dan terarah.

Kategori "*Communication* (Komunikasi)" dilakukan untuk melakukan pembahasan secara intens antara *stakeholder* dengan masyarakat berkaitan dengan pengembangan budaya literasi. Permasalahan yang ada adalah: 1) program literasi daerah kurang tersosialisasi, sehingga tidak dikenal masyarakat luas; dan 2) lemahnya diseminasi informasi literasi digital dan edukasi publik tentang pentingnya literasi. Solusi yang ditawarkan adalah: 1) Raperda yang disusun dapat mewajibkan kampanye literasi melalui media massa, media sosial, dan keterlibatan tokoh Masyarakat; dan 2) menyusun strategi komunikasi terpadu lintas OPD.

Kategori "Interest (Interes/Kepentingan) diterapkan dalam rangka mengejawantahkan suatu kepentingan bersama dalam menentukan suatu kebijakan daerah yang mampu menyelesaikan persoalan secara sistemik dan menyeluruh, dari aspek hukum, kelembagaan,

sosialisasi, hingga perubahan nilai masyarakat. Permasalahan: 1) kepentingan antar aktor (OPD, sekolah, komunitas, pelaku usaha) belum sejalan atau terkoordinasi; dan 2) minimnya komitmen politik untuk menjadikan literasi sebagai prioritas pembangunan. Solusinya: 1) Perda dapat memperjelas peran dan tanggung jawab masing-masing pihak, termasuk mekanisme koordinasi; dan 2) mengatur insentif bagi dunia usaha atau komunitas yang mendukung literasi.

Kategori "Process (Proses)" dilakukan dalam penyusunan naskah akademik dan rancangan peraturan daerah yang memperhatikan tahapan demi tahapan sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur pembentukan peraturan perundang-undangan. Permasalahan: 1) Pelaksanaan program literasi tidak terintegrasi, tidak memiliki SOP yang baku, dan tidak berbasis data literasi daerah; dan 2) monitoring dan evaluasi (monev) belum sistematis. Solusinya: 1) Raperda dapat mewajibkan penyusunan roadmap literasi daerah, SOP kegiatan literasi, serta pelaporan berbasis indikator; dan 2) membangun sistem pemantauan dan pelaporan program literasi.

Kategori "Ideology (Ideologi)", dilakukan dengan pengkajian mendalam dimana suatu peraturan daerah harus mencerminkan pelaksanaan norma hukum yang ada dan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Permasalahan: 1) Rendahnya kesadaran nilai pentingnya literasi sebagai bagian dari kehidupan Masyarakat; dan 2) Literasi belum dianggap sebagai kebutuhan primer oleh sebagian warga dan aparat.. Solusi: 1) Raperda dapat mendorong integrasi

literasi ke dalam budaya lokal, pendidikan karakter, dan agenda pembangunan daerah; dan 2) Memperkuat nilai-nilai gotong royong dan kebersamaan dalam gerakan literasi..

3. *Langka Ketiga*, menyusun kesimpulan.

Setelah melalui berbagai rangkaian penelitian dan pengkajian, serta rapat-rapat oleh DPRD Kota Salatiga. Bahwa permasalahan rendahnya budaya literasi di daerah tidak hanya soal sarana dan minat baca, tetapi juga karena kelemahan di semua aspek ROCCUPI. Oleh karena itu, Raperda tentang Pengembangan Budaya Literasi menjadi instrumen penting untuk menyelesaikan persoalan secara sistemik dan menyeluruh, dari aspek hukum, kelembagaan, sosialisasi, hingga perubahan nilai masyarakat.

4. *Langkah Keempat*, memantau dan menilai pelaksanaan.

Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengembangan Budaya Literasi, apabila nantinya telah ditetapkan dan diundangkan, akan menjadi tugas bersama untuk melakukan pengawasan terhadap implementasinya. Pengawasan tersebut dapat dilakukan oleh DPRD yang mempunyai fungsi salah satunya adalah pengawasan pelaksanaan Perda dan juga oleh masyarakat yang merupakan pemegang tertinggi dalam kedaulatan rakyat.

Pembentukan Peraturan Daerah Kota Salatiga tentang Pengembangan Budaya Literasi diharapkan mampu memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi pemerintah daerah dan masyarakat sebagai bentuk implikasi empiris di daerah.

Peraturan Daerah tentang Pengembangan Budaya Literasi berimplikasi pada kenaikan beban keuangan daerah dalam jangka pendek, namun dampak jangka panjang berupa peningkatan kualitas SDM, daya saing ekonomi lokal, dan pengurangan beban sosial justru akan menghemat anggaran pembangunan secara keseluruhan. Implikasi dan dampak bagi keuangan daerah tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Peningkatan Kebutuhan Anggaran.
 - a. Belanja Operasional: mencakup honorarium penggerak literasi, pelatihan SDM, penyusunan modul, dan kampanye literasi.
 - b. Belanja Modal: pembangunan atau revitalisasi infrastruktur literasi seperti perpustakaan, taman baca, pojok baca, dan fasilitas digital literasi. Contoh: Pengadaan koleksi buku dan bahan ajar literasi akan memerlukan anggaran rutin tahunan.
2. Re-alokasi dan Integrasi Anggaran Antar-Perangkat Daerah. Diperlukan integrasi anggaran dari beberapa Perangkat Daerah seperti:
 - a. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan;
 - b. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perpustakaan;
 - c. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informasi;
 - d. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan penunjang urusan bidang perencanaan; dan lainnya.Efisiensi anggaran dapat ditingkatkan jika program literasi dirancang lintas sektor secara terintegrasi.
3. Potensi Penambahan Beban Jangka Pendek

Dalam tahap awal implementasi Peraturan Daerah tentang Pengembangan Budaya Literasi, daerah mungkin akan mengalami peningkatan beban belanja untuk:

- a. sosialisasi dan pelatihan;
- b. penyusunan perangkat kebijakan turunan (Peraturan Walikota, SOP, dan sebagainya); dan
- c. Pemenuhan infrastruktur dasar (fasilitas baca, internet, perangkat digital)

4. Potensi Efisiensi dan Manfaat Jangka Panjang

- a. Efisiensi Sosial dan Ekonomi: Literasi yang tinggi akan mengurangi angka putus sekolah, meningkatkan produktivitas warga, dan menekan angka kriminalitas berbasis ketidaktahuan.
- b. Dampak terhadap PAD: Literasi ekonomi dan digital yang baik mendorong tumbuhnya UMKM dan kewirausahaan lokal yang pada akhirnya meningkatkan penerimaan daerah.

5. Peluang Dana Alternatif

- a. Kemitraan: dapat mencari alternatif peluang kerja sama dengan sektor swasta (CSR), LSM, dan lembaga donor.
- b. Dana Pusat dan Hibah: Program literasi yang ditopang perda berpotensi memperoleh dukungan dari Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan, atau Perpustakaan Nasional.

6. Kebutuhan Monitoring Anggaran

Implementasi Peraturan Daerah tentang Pengembangan Budaya Literasi nantinya harus disertai:

- a. perencanaan anggaran berbasis indikator literasi;
- b. evaluasi penggunaan anggaran secara periodik; dan

c. transparansi dan akuntabilitas dalam setiap program literasi.

BAB III

EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

Evaluasi dan analisa perundangan dalam naskah akademik ini berupaya untuk melihat keterkaitan antara peraturan Perundang-undangan yang memuat kondisi hukum yang ada, keterkaitan undang-undang dan peraturan daerah baru dengan peraturan perundang-undangan lain, harmonisasi secara vertikal dan horizontal, serta status dari peraturan perundang-undangan yang ada, termasuk peraturan perundang-undangan yang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku serta peraturan perundang-undangan yang masih tetap berlaku karena tidak bertentangan dengan peraturan daerah yang baru khususnya berkaitan dengan pengembangan budaya literasi. Analisis ini dapat menggambarkan tingkat sinkronisasi, harmonisasi Peraturan Perundang-undangan yang ada serta posisi dari Undang-Undang dan Peraturan Daerah untuk menghindari terjadinya tumpang tindih pengaturan.

Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kota Salatiga tentang Pengembangan Budaya Literasi ini memiliki relevansi dengan beberapa ketentuan antara lain sebagaimana diuraikan di bawah ini.

A. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Pancasila dituangkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea ke-4 yang berbunyi:

“Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, **mencerdaskan kehidupan bangsa**, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.”

Pasal 18 ayat (6): Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.

Dalam pasal 31 ditegaskan pentingnya pendidikan yang berbasis pada nilai-nilai keagamaan, yang berbunyi:

- (1) Setiap warga negara berhak mendapat Pendidikan.
- (2) Setiap warga negara wajib mengikuti Pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya
- (3) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang,
- (4) Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen (20%) dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.
- (5) Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan

persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia

B. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, dan Djawa Timur

Pemerintahan Daerah Kota Salatiga dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, dan Djawa Timur. Pada tahun 1992 dengan Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang terjadi perubahan batas wilayah Daerah. Dengan berdirinya Kota Salatiga sebagai Pemerintahan Daerah, maka secara yurisprudensi Pemerintah Daerah Kota Salatiga memiliki kewenangan sebagaimana ketentuan terkait pemerintahan daerah yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, termasuk di dalamnya untuk membentuk kebijakan daerah yang dalam hal ini adalah Peraturan Daerah.

C. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

Dengan disahkannya Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional memberikan

pengukuhan terhadap penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan karena dalam Pasal 37 ayat (1) huruf b, huruf c, huruf g dan huruf j, menyebutkan bahwa kurikulum pendidikan dasar dan menengah wajib memuat pendidikan kewarganegaraan, bahasa, seni dan budaya, dan muatan lokal.

Pendidikan kewarganegaraan penting untuk diberikan untuk memberikan pemahaman tentang bagaimana hak dan kewajiban seseorang sebagai warga negara Indonesia dan bagaimana mencintai setiap jengkal tanah Indonesia sepanjang hayat. Pendidikan bahasa diberikan untuk menjaga persatuan dan kesatuan Indonesia, hal tersebut harus dilakukan mengingat bahwa bangsa Indonesia majemuk, bangsa Indonesia terdiri dari berbagai suku, ras, agama, budaya dan tentunya bahasa, pendidikan bahasa berfungsi sebagai bahasa pemersatu bangsa. Pendidikan seni dan budaya di berikan untuk menumbuhkan dan menjaga kecintaan terhadap seni dan budaya Indonesia dari generasi ke generasi. Muatan lokal merupakan kegiatan kurikuler untuk mengembangkan kompetensi yang disesuaikan dengan ciri khas dan potensi daerah, termasuk keunggulan daerah, yang materinya tidak dapat dikelompokkan ke dalam mata pelajaran yang ada.

Beberapa ketentuan dalam Undang Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang ada relevansinya dengan tulisan ini:

Pasal 3:

Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan

menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Pasal 4, yang berbunyi:

- (1) Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa.
- (2) Pendidikan diselenggarakan sebagai satu kesatuan yang sistemik dengan sistem terbuka dan multimakna
- (3) Pendidikan diselenggarakan sebagai suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat.
- (4) Pendidikan diselenggarakan dengan memberi keteladanan, membangun kemauan, dan mengembangkan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran.
- (5) Pendidikan diselenggarakan dengan mengembangkan budaya membaca, menulis, dan berhitung bagi segenap warga masyarakat.
- (6) Pendidikan diselenggarakan dengan memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan Pendidikan.

Dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional ini, penyelenggaraan pendidikan wajib memegang beberapa prinsip, yakni pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa dengan satu kesatuan yang sistemik dengan sistem terbuka. Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional telah memberi peluang yang sama kepada madrasah dan pesantren yang bukan sekolah umum berciri khas Islam untuk mendapat pengakuan, penghargaan dan tidak didiskriminasi di mata negara. Kesempatan ini akan membuka peluang kebhinekaan lembaga pendidikan keagamaan, namun

dalam posisi status diakui sebagai bagian dari system pendidikan nasional. Dengan demikian tidak diperlukan lagi aktifitas ujian ekstra, ujian persamaan dan sejenisnya bagi madrasah yang bukan sekolah umum untuk mengikuti kurikulum sekolah.

D. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Beberapa ketentuan dalam UU No 12 Tahun 2011 yang relevan dikemukakan terkait dengan tulisan ini adalah:

Pasal 5

Dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi:

- a. kejelasan tujuan;
- b. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;
- c. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;
- d. dapat dilaksanakan;
- e. kedayagunaan dan kehasilgunaan;
- f. kejelasan rumusan; dan
- g. keterbukaan.

Selanjutnya dalam Penjelasan Pasal 5 UU No 12 Tahun 2011 dijelaskan sebagai berikut.

Huruf a

Yang dimaksud dengan "asas kejelasan tujuan" adalah bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat" adalah bahwa setiap jenis Peraturan Perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga negara atau pejabat Pembentuk Peraturan Perundang-undangan yang berwenang. Peraturan Perundang-undangan tersebut

dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila dibuat oleh lembaga negara atau pejabat yang tidak berwenang.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan" adalah bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "asas dapat dilaksanakan" adalah bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas Peraturan Perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "asas kedayagunaan dan kehasilgunaan" adalah bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "asas kejelasan rumusan" adalah bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan Peraturan Perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "asas keterbukaan" adalah bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) Materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan asas:
 - a. pengayoman;
 - b. kemanusiaan;
 - c. kebangsaan;
 - d. kekeluargaan;
 - e. kenusantaraan;
 - f. bhinneka tunggal ika;
 - g. keadilan;
 - h. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
 - h. ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau
 - i. keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.
- (2) Selain mencerminkan asas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Peraturan Perundang-undangan tertentu dapat berisi asas lain sesuai dengan bidang hukum Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan.

Selanjutnya dalam Penjelasan Pasal 6 ayat (1) UU No 12 Tahun 2011 dijelaskan sebagai berikut.

Huruf a

Yang dimaksud dengan "asas pengayoman" adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus berfungsi memberikan perlindungan untuk menciptakan ketentraman masyarakat.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "asas kemanusiaan" adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "asas kebangsaan" adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang majemuk dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "asas kekeluargaan" adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "asas kenusantaraan" adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan yang dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "asas bhinneka tunggal ika" adalah bahwa Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah serta budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "asas keadilan" adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara.

Huruf h

Yang dimaksud dengan "asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan" adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan tidak boleh memuat hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial.

Huruf i

Yang dimaksud dengan "asas ketertiban dan kepastian hukum" adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum.

Huruf j

Yang dimaksud dengan "asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan" adalah bahwa setiap Materi Muatan

Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, antara kepentingan individu, masyarakat dan kepentingan bangsa dan negara.

Pasal 14

Materi muatan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

E. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan PERPU Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang

Konsideran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pemerintah Daerah yang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta meningkatkan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan, dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan

peran serta masyarakat. Di samping itu melalui otonomi luas, dalam lingkungan strategis globalisasi, daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman Daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Daerah sebagai satu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai otonomi berwenang mengatur dan mengurus Daerahnya sesuai aspirasi dan kepentingan masyarakatnya sepanjang tidak bertentangan dengan tatanan hukum nasional dan kepentingan umum.

Berkaitan dengan tulisan ini disampaikan ketentuan , yaitu:

Pasal 17

- (1) Daerah berhak menetapkan kebijakan Daerah untuk menyelenggarakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) Daerah dalam menetapkan kebijakan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib berpedoman pada norma, standar, prosedur, dan kriteria yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
- (3) Dalam hal kebijakan Daerah yang dibuat dalam rangka penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah tidak mempedomani norma, standar, prosedur, dan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Pusat membatalkan kebijakan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Apabila dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (5) Pemerintah Pusat belum menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria, penyelenggara Pemerintahan Daerah melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Pasal 236

- (1) Untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan, Daerah membentuk Perda.

- (2) Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama kepala Daerah.
- (3) Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat materi muatan:
 - a. penyelenggaraan Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan; dan
 - b. penjabaran lebih lanjut ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- (4) Selain materi muatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Perda dapat memuat materi muatan lokal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 237

- (1) Asas pembentukan dan materi muatan Perda berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan asas hukum yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (2) Pembentukan Perda mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan, dan pengundangan yang berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam pembentukan Perda.
- (4) Pembentukan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara efektif dan efisien.

Pasal 250

Perda dan Perkada sebagaimana dimaksud dalam Pasal 249 ayat (1) dan ayat (3) dilarang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, asas Pembentukan, asas materi Peraturan Perundang-undangan, dan putusan hakim.

F. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan

Membangun peradaban bangsa dengan pengembangan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan, informasi, dan/atau hiburan melalui buku yang memuat nilai-nilai dan jati diri bangsa Indonesia merupakan upaya memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Buku sebagai salah satu sarana membangun dan meningkatkan budaya literasi Masyarakat Indonesia perlu mendapatkan perhatian khusus guna mendorong masyarakat berperan dalam tingkat global.

Penyelenggaraan Sistem Perbukuan bertujuan:

- a. menumbuhkan dan memperkuat rasa cinta tanah air serta membangun jati diri dan karakter bangsa melalui pembinaan Sistem Perbukuan;
- b. mengatur dan mewujudkan Sistem Perbukuan serta meningkatkan mutu dan jumlah sumber daya perbukuan untuk menghasilkan Buku Bermutu, murah, dan merata;
- c. menumbuhkembangkan budaya literasi seluruh warga negara Indonesia; dan
- d. meningkatkan peran pelaku perbukuan untuk mempromosikan kebudayaan nasional Indonesia melalui Buku di tengah peradaban dunia.

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan yang relevan dengan tulisan ini antara lain adalah:

Pasal 40

Pemerintah Daerah kabupaten/ kota benvenang:

- a. menjamin pelaksanaan Sistem Perbukuan di wilayahnya;
- b. menjamin pendistribusian buku teks utama secara adil dan merata; dan
- c. memfasilitasi pengembangan budaya literasi.

Pasal 41

Pemerintah Daerah kabupaten/kota bertanggung jawab:

- a. mewujudkan tersedianya Buku Bermutu, murah, dan merata tanpa diskriminasi di wilayahnya;
- b. memfasilitasi tumbuhnya Toko Buku di wilayahnya; melaksanakan program peningkatan minat membaca dan minat menulis; dan
- c. memastikan tersedianya buku teks bermutu untuk pembelajaran bagi setiap peserta didik pada satuan dan/atau program pendidikan sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 68

- (1) Masyarakat berperan aktif dalam membangun dan mengembangkan budaya literasi melalui Sistem Perbukuan.
- (2) Masyarakat berperan serta menciptakan dan memajukan ekosistem perbukuan yang sehat.
- (3) Ketentuan mengenai peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Literasi adalah kemampuan untuk memaknai informasi secara kritis sehingga setiap orang dapat mengakses ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai upaya dalam meningkatkan kualitas hidupnya.

G. Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan.

Beberapa ketentuan dalam PP ini yang terkait dengan Pendidikan karakter antara lain sebagai berikut:

Pasal 73

- (1) Masyarakat berperan serta menciptakan dan memajukan ekosistem perbukuan yang sehat.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara:
 - a. mendorong pertumbuhan Pelaku Perbukuan di daerah;
 - b. mendorong hubungan yang harmonis dan berkeadilan antar-Pelaku Perbukuan;
 - c. mendorong distribusi Buku yang merata;
 - d. memantau Penggunaan Buku pendidikan;
 - e. menghormati hak cipta dan antiplagiarisme; dan
 - f. memberikan penghargaan kepada Pelaku Perbukuan.

PENGEMBANGAN BUDAYA LITERASI

Pasal 74

- (1) Pemerintah Pusat menetapkan kebijakan pengembangan budaya literasi bagi warga negara Indonesia.
- (2) Pengembangan budaya literasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengoptimalkan sumber daya Pemerintah Pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, masyarakat, satuan pendidikan, keluarga, dan Pelaku Perbukuan.

Pasal 75

- (1) Pengembangan budaya literasi oleh pemerintah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (2) dilakukan dengan mengembangkan dan/atau memberdayakan:
 - a. satuan dan/atau program pendidikan;
 - b. perpustakaan umum daerah;
 - c. perpustakaan keliling;
 - d. taman bacaan masyarakat;
 - e. masyarakat; dan
 - f. Pelaku Perbukuan.
- (2) Pemerintah provinsi dapat menetapkan peraturan daerah atau peraturan gubernur dalam rangka akselerasi pengembangan budaya literasi di daerahnya.

Pasal 76

- (1) Pengembangan budaya literasi oleh pemerintah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (2) dilakukan dengan memfasilitasi pengembangan dan/atau pemberdayaan:
 - a. satuan dan/atau program pendidikan;
 - b. perpustakaan umum daerah;
 - c. perpustakaan keliling;
 - d. taman bacaan masyarakat;
 - e. masyarakat; dan
 - f. Pelaku Perbukuan.
- (2) Pemerintah kabupaten/kota dapat menetapkan peraturan daerah atau peraturan bupati/wali kota dalam rangka akselerasi pengembangan budaya literasi di daerahnya.

Pasal 77

Pengembangan budaya literasi oleh Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (2) dilakukan dalam bentuk gerakan literasi bagi warga negara Indonesia.

Pasal 78

Pengembangan budaya literasi oleh satuan dan/atau program pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (2) dilakukan melalui:

- a. pewujudan lingkungan pendidikan sebagai lingkungan pembelajaran yang literat;
- b. penyediaan waktu dan sarana yang cukup untuk pembelajaran literasi; dan
- c. pembangunan kerja sama dengan masyarakat dan Pelaku Perbukuan dalam gerakan literasi satuan dan/atau program pendidikan.

Pasal 79

Pengembangan budaya literasi oleh keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (2) dilakukan melalui pembiasaan membaca Buku.

Pasal 80

Pengembangan budaya literasi oleh Pelaku Perbukuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (2) dapat dilakukan dalam bentuk:

- a. promosi Buku;

- b. sayembara atau lomba;
- c. pemberian penghargaan; atau
- d. pelatihan, lokakarya, dan sejenisnya.

H. Peraturan Presiden No 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter;

Pembentukan Peraturan Presiden ini dilatarbelakangi pada pertimbangan bahwa: a) Indonesia sebagai bangsa yang berbudaya merupakan negara yang menjunjung tinggi akhlak mulia, nilai-nilai luhur, kearifan, dan budi pekerti; b) dalam rangka mewujudkan bangsa yang berbudaya melalui penguatan nilai-nilai religius, jujur, toleran, disiplin, bekerja keras, kreatif, mandiri, demokratis, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, cinta tanah air, menghargai prestasi, komunikatif, cinta damai, gemar membaca, peduli lingkungan, peduli sosial, dan bertanggung jawab, perlu penguatan pendidikan karakter; dan c) penguatan pendidikan karakter sebagaimana dimaksud dalam merupakan tanggung jawab bersama keluarga, satuan pendidikan, dan masyarakat.

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Presiden ini yang terkait dengan Pendidikan karakter bagi anak antara lain sebagai berikut:

Pasal 1 angka: Penguatan Pendidikan Karakter yang selanjutnya disingkat PPK adalah gerakan pendidikan di bawah tanggung jawab satuan pendidikan untuk memperkuat karakter peserta didik melalui harmonisasi olah hati, olah rasa, olah pikir, dan olah raga dengan pelibatan dan kerja sama antara satuan pendidikan,

keluarga, dan masyarakat sebagai bagian dari Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM).

Pasal 2

PPK memiliki tujuan:

- a. membangun dan membekali Peserta Didik sebagai generasi emas Indonesia Tahun 2045 dengan jiwa Pancasila dan pendidikan karakter yang baik guna menghadapi dinamika perubahan di masa depan;
- b. mengembangkan platform pendidikan nasional yang meletakkan pendidikan karakter sebagai jiwa utama dalam penyelenggaraan pendidikan bagi Peserta Didik dengan dukungan pelibatan publik yang dilakukan melalui pendidikan jalur formal, nonformal, dan informal dengan memperhatikan keberagaman budaya Indonesia; dan
- c. merevitalisasi dan memperkuat potensi dan kompetensi pendidik, tenaga kependidikan, Peserta Didik, masyarakat, dan lingkungan keluarga dalam mengimplementasikan PPK.

Pasal 3

PPK dilaksanakan dengan menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam pendidikan karakter terutama meliputi nilai-nilai religius, jujur, toleran, disiplin, bekerja keras, kreatif mandiri, demokratis, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, cinta tanah air, menghargai prestasi, komunikatif, cinta damai, gemar membaca, peduli lingkungan, peduli sosial, dan bertanggungjawab.

Di samping peraturan perundang-undangan yang telah disebutkan di atas pengembangan budaya literasi juga memiliki keterkaitan dengan peraturan perundang-undangan lainnya seperti:

- a. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti;

- b. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 30 Tahun 2017 tentang Pelibatan Keluarga Pada Penyelenggaraan Pendidikan;
- c. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penguatan Pendidikan Karakter Pada Satuan Pendidikan Formal;

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN SOSIOLOGIS

Berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara tegas dinyatakan bahwa: *Negara Indonesia adalah negara hukum*. Ketentuan ini merupakan pernyataan dalam pelaksanaan kenegaraan serta segala ketentuan di negeri ini harus diatur dengan hukum. Hukum pada umumnya diartikan sebagai keseluruhan peraturan atau kaedah dalam kehidupan bersama, keseluruhan tentang tingkah laku yang berlaku dalam suatu kehidupan bersama yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi (Sudikno, 1986: 37).

Berbagai pengertian tentang hukum yang ada menunjukkan bahwa hukum memiliki banyak dimensi yang sulit untuk disatukan, mengingat masing-masing dimensi memiliki metode yang berbeda. Secara garis besar pengertian hukum dapat dikelompokkan menjadi 3 (tiga) pengertian dasar (Satjipto Rahardjo, 1986, 5-6) yaitu: *pertama*, hukum dipandang sebagai kumpulan atau nilai abstrak; *kedua* hukum dilihat sebagai suatu sistem peraturan-peraturan yang abstrak (lazim disebut peraturan perundang-undangan); *ketiga*, hukum dipahami sebagai sarana/alat untuk mengatur masyarakat.

Istilah peraturan perundang-undangan mempunyai dua pengertian yaitu peraturan perundang-undangan negara (tingkat pusat) dan perundang-undangan di daerah (yang merupakan produk hukum daerah). Salah satu produk hukum daerah adalah Peraturan Daerah. Peraturan Daerah adalah produk hukum daerah yang dibentuk bersama-sama antara Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota.

Mengenai mekanisme dan tata cara pembentukannya diatur dalam baik UU No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan UU No 13 Tahun 2022 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 80 Tahun 2019 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 120 Tahun 2018.

Berdasarkan Pasal 5 UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan bahwa dalam membentuk peraturan perundang-undangan (termasuk Perda) harus berdasar pada asas pembentukan meliputi kejelasan tujuan, kelembagaan pembentuk yang tepat, kesesuaian antara jenis dan materi muatan, dapat dilaksanakan, kedayagunaan dan kehasilgunaan, kejelasan rumusan dan keterbukaan.

Selanjutnya untuk membentuk peraturan perundang-undangan yang baik harus memiliki 3 (tiga) landasan yaitu: landasan filosofis, landasan yuridis dan landasan sosiologis. Demikian juga pembentukan Peraturan Daerah Kota Salatiga tentang Pengembangan Budaya Literasi didasarkan tiga landasan sebagai berikut.

A. Landasan Filosofis

Landasan filosofis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan dan falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945). Dalam pembukaan UUD NRI Tahun 1945 mengamanatkan bahwa Pemerintah Negara Indonesia melindungi segenap bangsa

Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Pancasila merupakan dasar filsafat negara dan pandangan filosofis bangsa Indonesia. Oleh karena itu, sudah merupakan suatu keharusan moral untuk secara konsisten mengamalkannya dalam setiap aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Hal ini berdasarkan pada kenyataan secara filosofis dan objektif bahwa bangsa Indonesia dalam hidup bermasyarakat dan bernegara mendasarkan dirinya pada nilai-nilai yang tertuang dalam sila-sila Pancasila yang secara filosofis merupakan falsafah bangsa Indonesia sebelum mendirikan negara.

Pancasila sebagai dasar filsafat merupakan landasan filosofi bagi pengembangan budaya literasi. Sebagai dasar filsafat, Pancasila mempunyai fungsi sebagai pedoman dan pegangan bangsa Indonesia dalam bersikap, bertingkah laku dan berbuat dalam kehidupan sehari-hari di segala bidang baik dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sebagai falsafah hidup bangsa Indonesia, Pancasila mampu memberi jawaban terhadap berbagai macam pertanyaan mendasar kenegaraan.

Bagi bangsa Indonesia, nilai-nilai Pancasila yang dijadikan sebagai ajaran moral bangsa merupakan hasil pemikiran bangsa Indonesia. Nilai-nilai Pancasila yang dijadikan sebagai dasar negara merupakan hasil perenungan mendalam bangsa Indonesia yang menjiwai dan membentuk watak bangsa Indonesia, sehingga menjadi kepribadian nasional yang membedakan bangsa Indonesia dengan bangsa lainnya. Oleh karena itu nilai tersebut harus diyakini dan dipahami serta diinternalisasikan dalam diri setiap warga negara Indonesia.

Secara filosofis, literasi adalah salah satu bentuk perwujudan harkat dan martabat manusia sebagai makhluk berpikir (*homo sapiens*) dan pembelajar sepanjang hayat (*lifelong learner*). Literasi tidak hanya berarti kemampuan membaca dan menulis, tetapi juga mencakup kemampuan memahami, berpikir kritis, bernalar, berkomunikasi, dan berpartisipasi aktif dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam konteks ini, pengembangan budaya literasi menjadi fondasi pembentukan individu dan masyarakat yang cerdas, rasional, dan beradab.

Peraturan Daerah tentang Pengembangan Budaya Literasi ini bertumpu pada nilai-nilai dasar Pancasila yaitu:

1. Sila 1 – Ketuhanan Yang Maha Esa: Literasi memungkinkan masyarakat memahami nilai-nilai agama dan spiritualitas dengan lebih utuh dan mendalam.
2. Sila 2 – Kemanusiaan yang adil dan beradab: Literasi mendorong penghormatan terhadap sesama, menghargai perbedaan, dan memperkuat perilaku sosial yang beradab.
3. Sila 3 – Persatuan Indonesia: Literasi memperkuat identitas kebangsaan dan rasa persatuan melalui pemahaman sejarah, budaya, dan nilai-nilai kebhinekaan.
4. Sila 4 – Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan: Literasi membentuk warga yang kritis, aktif, dan rasional dalam kehidupan demokratis.
5. Sila 5 – Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia: Literasi adalah jalan untuk mengurangi kesenjangan sosial dan mewujudkan keadilan dalam akses ilmu dan informasi.

Menurut Filsuf Paulo Freire menyatakan bahwa literasi adalah alat untuk membebaskan manusia dari ketidaktahuan, kemiskinan, dan penindasan. Dalam kerangka itu, literasi: a. memberdayakan individu agar dapat berpikir kritis; b.

meningkatkan partisipasi masyarakat dalam Pembangunan; dan c. membuka peluang untuk mobilitas sosial dan ekonomi.

Penguatan budaya literasi juga merupakan bentuk pelestarian nilai-nilai lokal dan kearifan budaya. Daerah memiliki kekayaan tradisi tulis-menulis, sastra lisan, dan ekspresi budaya lain yang dapat dihidupkan kembali melalui literasi. Oleh karena itu, pengembangan literasi berbasis lokal menjadi bagian dari penguatan jati diri daerah dalam bingkai kebudayaan nasional. Oleh karena itu secara konstitusional, negara melalui Pemerintah dan/atau Pemerintahan Daerah memiliki tanggung jawab filosofis untuk:

- a. mewujudkan cita-cita mencerdaskan kehidupan bangsa (sesuai Pasal 31 UUD 1945);
- b. menyediakan akses dan kesempatan belajar bagi seluruh masyarakat; dan
- c. menciptakan masyarakat pembelajar (learning society) yang produktif, inklusif, dan partisipatif.

Selanjutnya agar Peraturan Daerah tentang Pengembangan Budaya Literasi yang akan dibentuk nantinya dapat diberlakukan secara optimal, maka dalam membentuknya harus memperhatikan nilai-nilai Pancasila, tujuan bernegara, visi-misi daerah dan kearifan lokal masyarakat Kota Salatiga. Di samping itu keberadaan peraturan daerah ini nantinya harus mampu memberikan payung hukum dalam meningkatkan dan membudaya literasi masyarakat di daerah, masyarakat pada umumnya dan pemerintah daerah serta harus mampu memberikan kontribusi dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kota Salatiga.

Akhinya, secara filosofis Peraturan Daerah tentang Pengembangan Budaya Literasi menegaskan bahwa literasi adalah

kebutuhan dasar manusia dan hak setiap warga negara. Literasi menjadi kekuatan moral dan intelektual untuk membangun masyarakat yang adil, cerdas, dan beradab. Perda ini hadir sebagai wujud tanggung jawab negara dalam membangun manusia seutuhnya melalui pengembangan budaya literasi yang berkelanjutan

B. Landasan Yuridis

Pembentukan Peraturan Daerah harus mempunyai landasan hukum atau dasar hukum. Berdasarkan Undang-Undang No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan landasan hukum disini meliputi: *pertama*, peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum pembentukan Daerah yang bersangkutan; *kedua*: peraturan perundang-undangan yang memberi kewenangan pembuatan Peraturan Daerah; dan *ketiga*: peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan materi Peraturan Daerah yang dibentuk.

Dari landasan hukum yang berkaitan dengan dasar kewenangan pembuatan dapat apakah seorang pejabat atau badan memiliki kewenangan membentuk regulasi sebagaimana yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Hal ini penting, mengingat sebuah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh badan atau pejabat yang tidak memiliki kewenangan maka peraturan perundang-undangan tersebut batal demi hukum (*neitige*). Misalnya kewenangan untuk menyusun Undang-Undang ada pada DPR dan Presiden; Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden ada pada Presiden; Peraturan Daerah ada pada Walikota/Bupati bersama-sama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Sedangkan berkaitan dengan materi muatan dalam peraturan perundang-undangan maka harus berdasarkan asas sinkronisasi

baik vertikal maupun horisontal. Disamping itu juga harus diperhatikan asas-asas lain seperti asas *Lex Specialist Derogat legi Generali*, asas yang kemudian mengesampingkan yang terdahulu dan lain sebagainya.

Untuk materi muatan Peraturan Daerah adalah: seluruh materi muatan dalam penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan; menampung kondisi khusus daerah; dan penjabaran peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Menyangkut pembentukan Peraturan Daerah Kota Salatiga tentang Pengembangan Budaya Literasi ini, terdapat beberapa peraturan perundang-undangan terkait. Berdasarkan hierarki perundang-undangan terkait dapat disebutkan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 khususnya Pasal 18 ayat (6);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, dan Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan

- Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 7. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6053);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5531);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6408, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6408);
 10. Peraturan Presiden Nomor No. 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter;

11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1072);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
13. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 30 Tahun 2017 tentang Pelibatan Keluarga Pada Penyelenggaraan Pendidikan;
14. Peraturan Perpustakaan Nasional Nomor 4 Tahun 2021 tentang Akademi Literasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 703);
15. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

C. Landasan Sosiologis

Peraturan perundang-undangan termasuk peraturan daerah merupakan wujud konkrit dari hukum. Pembentukan peraturan perundang-undangan harus sesuai dengan kenyataan, fenomena, perkembangan dan keyakinan atau kesadaran serta kebutuhan hukum masyarakat. Keberadaannya harus mempunyai landasan sosiologis. Apabila ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam

peraturan daerah sesuai dengan keyakinan masyarakat umum atau kesadaran hukum masyarakat, maka untuk mengimplementasikannya tidak akan banyak mengalami kendala. Hukum yang dibuat harus dapat dipahami masyarakat sesuai dengan kenyataan yang dihadapi masyarakat. Dengan demikian dalam penyusunan rancangan peraturan daerah harus sesuai dengan kondisi masyarakat yang bersangkutan.

Setiap bangsa di dunia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara senantiasa memiliki suatu pandangan hidup, filsafat hidup, serta pegangan hidup agar tidak terombang-ambing dalam kancah pergaulan masyarakat dunia internasional. Setiap bangsa memiliki ciri khas serta pandangan hidup yang berbeda dengan bangsa lain. Negara komunisme dan liberalisme meletakkan dasar filsafat negaranya pada suatu konsep ideologi tertentu, misalnya komunisme meletakkan dasar ideologinya pada konsep pemikiran Karl Marx.

Berbeda dengan bangsa-bangsa lain, bangsa Indonesia mendasarkan pandangan hidupnya dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara pada suatu azas kultural yang dimiliki dan melekat pada bangsa itu sendiri. Nilai-nilai kenegaraan dan kemasyarakatan yang terkandung dalam sila-sila Pancasila bukanlah hanya merupakan suatu hasil konseptual seseorang saja melainkan merupakan suatu hasil karya besar bangsa Indonesia sendiri melalui suatu refleksi filosofis para pendiri negara seperti Soekarno, Moh. Yamin, Moh. Hatta, Soepomo, serta para tokoh pendiri negara lainnya. Satu-satunya karya besar bangsa Indonesia yang sejajar dengan karya besar bangsa lain di dunia ini adalah hasil pemikiran tentang bangsa dan negara yang mendasarkan pandangan hidup suatu prinsip nilai yang terutang dalam sila-sila Pancasila.

Nilai-nilai sosial dan kultural yang terpelihara dan sudah ada sejak Indonesia ada merupakan sumber ideologi Pancasila. Setiap negara di dunia punya budaya sendiri yang membedakan negara tersebut dengan negara lainnya. Bagi bangsa Indonesia kebudayaan merupakan warisan sosial yang harus dijaga dan dipelihara. Upaya menjaga dan memelihara kebudayaan Indonesia telah dilakukan oleh para pendiri negara kita melalui karya besarnya yakni Pancasila yang sila-silanya diangkat dari nilai-nilai sosial dan kultural bangsa Indonesia sendiri.

Secara sosial, banyak daerah di Indonesia termasuk Kota Salatiga masih menghadapi kenyataan rendahnya minat baca dan budaya literasi masyarakat. Indikator ini terlihat dari:

- a. lemahnya kemampuan memahami informasi secara kritis;
- b. kurangnya kebiasaan membaca di lingkungan rumah dan komunitas; dan
- c. minimnya fasilitas umum yang mendukung kegiatan literasi.

Fenomena ini menunjukkan bahwa masyarakat belum memosisikan literasi sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari, sehingga perlu intervensi kebijakan daerah yang mendorong pembiasaan dan penguatan budaya literasi sejak dini.

Literasi adalah kemampuan untuk memaknai informasi secara kritis sehingga setiap orang dapat mengakses ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai upaya dalam meningkatkan kualitas hidupnya. Dalam konteks sosiologis, literasi berfungsi membentuk individu dan masyarakat yang mampu: 1) menyaring informasi dari berbagai media; 2) berpartisipasi aktif dalam pembangunan sosial, ekonomi, dan politik; dan 3) menjalin komunikasi antarindividu dan antarbudaya secara sehat dan bermartabat. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengembangan Budaya Literasi ini menjadi strategi daerah untuk menciptakan

masyarakat yang aktif, sadar informasi, dan mampu membangun dialog sosial yang produktif.

Menyangkut peran keluarga, Sekolah, dan Komunitas dalam Budaya Literasi. Budaya literasi tumbuh dari lingkungan sosial yang mendukung, terutama:

- a. Keluarga: sebagai lingkungan pendidikan pertama.
- b. Sekolah: sebagai ruang penguatan literasi formal.
- c. Komunitas/masyarakat: sebagai ekosistem sosial yang mempraktikkan literasi dalam kegiatan keseharian (pasar, tempat ibadah, taman baca, forum warga, dll).

Karena itu, pemerintah daerah harus menciptakan kebijakan yang memperkuat peran kolektif semua elemen sosial dalam mendorong budaya literasi.

Saat ini masyarakat sedang dan terus akan menghadapi tantangan Sosial Era Digital dan Informasi. Masyarakat saat ini dihadapkan pada ledakan informasi (*information overload*), yang tidak selalu dibarengi dengan kemampuan memilah dan memahami informasi secara benar. Rendahnya literasi digital mengakibatkan: 1) tingginya penyebaran hoaks dan misinformasi; 2) pola pikir instan dan rendahnya nalar kritis; dan 3) konsumsi media yang pasif tanpa kemampuan analitis. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengembangan Budaya Literasi ini dibutuhkan sebagai bentuk respons daerah untuk mengembangkan budaya literasi yang adaptif terhadap perubahan sosial dan teknologi, serta menciptakan warga digital yang cerdas dan bertanggung jawab.

Dengan demikian, Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengembangan Budaya Literasi memiliki landasan sosiologis yang kuat. Bahkan menjadi kebutuhan sosial yang mendasar dalam membentuk masyarakat yang inklusif, adil, partisipatif, dan cerdas. Perda ini dibutuhkan untuk menjawab realitas sosial berupa

rendahnya budaya literasi, ketimpangan akses, serta tantangan kehidupan modern yang memerlukan masyarakat yang melek informasi, aktif secara sosial, dan mampu berpikir kritis.

Yang tak kalah pentingnya dalam pembuatan peraturan perundang-undangan adalah harus didukung dengan hasil data riset yang akurat atau pembuatan peraturan perundang-undangan berbasis riset. Secara garis besar materi yang termuat dalam peraturan tersebut adalah mengandung asas pengayoman, kekeluargaan, kesusantaraan, bhinneka tunggal ika, kemanusiaan, kebangsaan, keadilan, kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintah, ketertiban dan kepastian hukum serta keseimbangan, keserasian dan keselarasan.

BAB V

JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH

A. Jangkauan dan Arah Pengaturan

Naskah Akademik ini berfungsi untuk mengarahkan ruang lingkup materi muatan Peraturan Daerah Kota Salatiga tentang Pengembangan Budaya Literasi. Peraturan Daerah ini diharapkan akan menjadi pedoman dalam Pengembangan Budaya Literasi guna terwujudnya masyarakat yang berpengetahuan, berdaya saing, dan berkarakter sesuai nilai budaya dan kewenangan yang dimiliki Daerah melalui pemanfaatan ilmu pengetahuan dan informasi secara terintegrasi dan berkesinambungan di Kota Salatiga.

Penyelenggaraan Pengembangan Budaya Literasi memiliki tujuan untuk:

- a. menumbuhkembangkan minat baca dan akses masyarakat terhadap bahan bacaan berkualitas;
- b. mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam kegiatan Literasi;
- c. mengembangkan Literasi Digital dan media untuk menghadapi era informasi; dan
- d. menyediakan ruang dan fasilitas publik yang ramah Literasi seperti taman baca, pojok baca digital, dan perpustakaan modern.

Pengembangan Budaya Literasi dilaksanakan dengan prinsip:

- a. berkesinambungan; b. terintegrasi; dan c. tanggun jawab semua Pemangku Kepentingan.

B. Ketentuan Umum

Ketentuan Umum Naskah Akademik Peraturan Daerah ini, pada dasarnya memuat definisi atau pengertian dari istilah-istilah penting yang secara berulang-ulang digunakan dalam pengaturan peraturan daerah ini. Istilah itu tentu berkaitan erat dengan Pengembangan Budaya Literasi. Definisi istilah-istilah itu relatif baku yang dapat dirujuk dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan disesuaikan dalam konteks daerah dan kebutuhan pengaturan yang dikehendaki.

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kota Salatiga.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Wali Kota adalah Wali Kota Salatiga.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Dinas adalah Perangkat Daerah yang merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
8. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat dalam konteks pendidikan menjadi lingkungan pembelajaran pertama dan utama bagi anak-anak untuk meningkatkan kemampuan literasi.

9. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
10. Masyarakat adalah setiap orang, kelompok orang atau lembaga yang berdomisili di Daerah yang mempunyai ketertarikan, perhatian dan peranan dalam kegiatan literasi.
11. Sekolah adalah satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan dalam bentuk sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, sekolah menengah kejuruan, sekolah pada jalur pendidikan khusus, dan sekolah swasta, termasuk satuan pendidikan kerja sama.
12. Pemangku Kepentingan adalah masyarakat umum atau pihak-pihak yang terkait langsung atau memiliki kepentingan dalam pengembangan Budaya Literasi.
13. Gemar Membaca adalah sikap, kebiasaan, dan tindakan atau perbuatan untuk membaca secara berkelanjutan.
14. Literasi adalah kemampuan untuk memaknai informasi secara kritis sehingga setiap orang dapat mengakses ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai upaya dalam meningkatkan kualitas hidupnya.
15. Gerakan Literasi adalah suatu usaha atau kegiatan Literasi yang bersifat partisipatif dengan melibatkan seluruh Keluarga, satuan pendidikan, dan Masyarakat.
16. Kegiatan Literasi adalah kegiatan untuk meningkatkan kesanggupan/kemampuan/keterampilan serta minat dalam hal membaca dan menulis.
17. Budaya Literasi adalah kebiasaan berpikir yang diikuti oleh sebuah proses membaca dan menulis yang pada akhirnya sesuatu yang dilakukan dalam sebuah proses kegiatan tersebut akan menciptakan karya.
18. Pegiat Literasi adalah individu atau kelompok yang secara sukarela mengelola Gerakan Literasi di Keluarga, Satuan Pendidikan, dan Masyarakat.

19. Pengembangan Budaya Literasi adalah peningkatan kualitas hidup dan daya saing dalam melakukan revolusi karakter bangsa, serta memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial melalui pembangunan ekosistem pendidikan di lingkungan keluarga, satuan pendidikan, dan masyarakat.
20. Pembudayaan Literasi adalah proses pengembangan dan penguatan karakter melalui Kegiatan Literasi di lingkungan Keluarga, Satuan Pendidikan, dan Masyarakat.
21. Kota Literasi adalah kawasan kota yang digunakan untuk mewujudkan masyarakat melek aksara (dasar, lanjutan maupun multi aksara) agar memiliki pengetahuan dan pemahaman yang lebih luas.
22. Taman Bacaan Masyarakat adalah suatu tempat khusus yang menyediakan bahan perpustakaan bagi masyarakat

C. Materi Muatan Yang Akan Diatur

Materi muatan Rancangan Peraturan Daerah Kota Salatiga tentang Pengembangan Budaya Literasi meliputi:

1. sasaran Pengembangan Budaya Literasi;
2. Pembudayaan Literasi;
3. penyelenggaraan Pengembangan Budaya Literasi;
4. Pegiat Literasi;
5. Pembinaan;
6. sarana dan prasarana;
7. evaluasi dan pelaporan;
8. penghargaan; dan
9. pembiayaan.
10. Ketentuan penutup.

Selanjutnya dari ruang lingkup tersebut dirinci dalam materi pasal-pasal dalam batang tubuh:

BAB II SASARAN PENGEMBANGAN BUDAYA LITERASI

Pasal 5

- (1) Sasaran dalam Pengembangan Budaya Literasi meliputi:
 - a. Keluarga;
 - b. Satuan Pendidikan; dan
 - c. Masyarakat.
- (2) Pengembangan Budaya Literasi pada Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh seluruh anggota Keluarga.
- (3) Pengembangan Budaya Literasi pada Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi Pengembangan Budaya Literasi pada sekolah dasar dan sekolah menengah/ sederajat.
- (4) Pengembangan Budaya Literasi pada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi Pengembangan Budaya Literasi yang dilaksanakan Pemerintah Daerah, Masyarakat dan/atau lembaga masyarakat.
- (5) Pengembangan Budaya Literasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada aspek:
 - a. penguatan kapasitas fasilitator;
 - b. peningkatan jumlah dan ragam sumber bacaan bermutu;
 - c. perluasan akses terhadap sumber belajar dan cakupan peserta belajar;
 - d. peningkatan pelibatan publik; dan
 - e. penguatan tata kelola.

Pasal 6

- (1) Pengembangan Budaya Literasi dilakukan sesuai dengan dimensi Literasi yang merupakan kemampuan untuk memaknai informasi secara kritis sehingga setiap orang dapat mengakses ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai upaya dalam meningkatkan kualitas hidupnya.
- (2) Dimensi Literasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Literasi baca tulis;
 - b. Literasi numerasi;
 - c. Literasi sains;

- d. Literasi digital;
 - e. Literasi finansial; dan
 - f. Literasi budaya dan kewargaan.
- (3) Literasi baca tulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a adalah kemampuan untuk memahami isi teks tertulis, baik yang tersirat maupun tersurat, dan menggunakannya untuk mengembangkan pengetahuan dan potensi diri serta menuangkan gagasan dan ide ke dalam tulisan dengan susunan yang baik untuk berpartisipasi di lingkungan Sekolah.
- (4) Literasi numerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah kecakapan untuk menggunakan berbagai macam angka dan simbol yang terkait dengan matematika dasar untuk memecahkan masalah praktis dalam berbagai macam konteks kehidupan sehari-hari serta kecakapan untuk menganalisis informasi yang ditampilkan dalam berbagai bentuk grafik, dan menggunakan interpretasi hasil analisis untuk memprediksi dan mengambil keputusan.
- (5) Literasi sains sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c adalah kecakapan memahami fenomena alam dan sosial di sekitar kita serta kecakapan untuk mengambil keputusan yang tepat secara ilmiah.
- (6) Literasi digital sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d adalah kecakapan menggunakan media digital dengan beretika dan bertanggung jawab untuk memperoleh informasi dan berkomunikasi.
- (7) Literasi finansial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e adalah pengetahuan dan kecakapan untuk mengaplikasikan pemahaman tentang konsep, risiko, keterampilan, dan motivasi dalam konteks finansial.
- (8) Literasi budaya dan kewargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f adalah pengetahuan dan kecakapan dalam memahami dan bersikap terhadap kebudayaan Indonesia sebagai identitas bangsa.

BAB III PEMBUDAYAAN LITERASI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah, Satuan Pendidikan, Keluarga maupun Masyarakat bertanggungjawab menumbuhkembangkan Budaya Literasi.
- (2) Dalam menumbuhkembangkan Budaya Literasi Pemerintah Daerah dapat membentuk Kota Literasi yang terdiri dari beberapa Kecamatan Literasi.
- (3) Kecamatan Literasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibentuk dari beberapa kelurahan Literasi.
- (4) Kelurahan Literasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melakukan pembinaan yang berkaitan dengan Gerakan Literasi di wilayahnya.

Paragraf 1 Pembudayaan Literasi pada Keluarga

Pasal 8

Untuk mendukung Pengembangan Budaya Literasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Keluarga melaksanakan kegiatan:

- a. penyediaan buku, dan bahan bacaan lain di rumah yang edukatif, inspiratif, informatif, dan rekreatif;
- b. pendirian perpustakaan Keluarga;
- c. menumbuhkembangkan minat baca dan budaya baca di lingkungan Keluarga; dan
- d. pembudayaan buku dan atau bercerita untuk anak sejak dini.

Paragraf 2 Pembudayaan Literasi pada Satuan Pendidikan

Pasal 9

Untuk mendukung Pengembangan Budaya Literasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Satuan Pendidikan melaksanakan kegiatan:

- a. penyediaan dan pengelolaan fasilitas dan alat akses Literasi yang bersifat edukatif, informatif, dan sekaligus rekreatif;
- b. pengembangan dan pemanfaatan perpustakaan Satuan Pendidikan yang mudah diakses;
- c. penyediaan dan pengelolaan sarana prasarana lain yang mendukung Kegiatan Literasi;
- d. peningkatan Kegiatan Literasi dan budaya baca baik mandiri maupun berkoordinasi dengan pihak lain; dan
- e. pengembangan perpustakaan digital.

Paragraf 3

Pembudayaan Literasi pada Masyarakat

Pasal 10

Untuk mendukung Pengembangan Budaya Literasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Masyarakat melaksanakan kegiatan:

- a. penyediaan dan pengelolaan Taman Bacaan Masyarakat dan Kota Literasi;
- b. penyediaan bahan-bahan bacaan yang bersifat edukatif dan informatif;
- c. penyediaan dan pengelolaan sarana prasarana lain yang mendukung Kegiatan Literasi; dan
- d. penyelenggaraan upaya untuk meningkatkan Kegiatan Literasi dan budaya baca baik mandiri maupun berkordinasi dengan pihak lain.

Bagian Kedua

Tahapan Pembudayaan Literasi

Paragraf 1

Umum

Pasal 11

Tahapan Pembudayaan Literasi dilaksanakan secara bertahap, menyeluruh, serta berkelanjutan untuk mewujudkan Masyarakat Daerah menjadi pembelajar sepanjang hayat untuk meningkatkan kualitas hidup.

Paragraf 2
Tahapan Pembudayaan Literasi pada Keluarga

Pasal 12

- (1) Tahapan Pembudayaan Literasi pada Keluarga, terdiri atas:
 - a. pembinaan orang tua;
 - b. hubungan orang tua dan anak;
 - c. pertumbuhan dan perkembangan anak;
 - d. pembiasaan Keluarga; dan
 - e. Masyarakat dan budaya.
- (2) Pembinaan orang tua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu orang tua mampu mendampingi dan mendukung tahap-tahap perkembangan anak.
- (3) Hubungan orang tua dan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu orang tua mampu menciptakan dan memelihara hubungan orang tua dan anak.
- (4) Pertumbuhan dan perkembangan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yaitu orang tua mampu memahmai pertumbuhan dan perkembangan anak yang meliputi perkembangan emosi dan sosial.
- (5) Pembiasaan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d yaitu orang tua mampu memahami dan menerapkan pembinaan Keluarga yang meliputi penerapan nilai-nilai Keluarga dan dinamika keterikatan Keluarga.
- (6) Masyarakat dan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e yaitu orang tua mampu memahami dan melaksanakan pemahamannya tentang Masyarakat dan budaya yang berkaitan dengan perkembangan anak.

Paragraf 3
Tahapan Pembudayaan Literasi pada Satuan Pendidikan

Pasal 13

- (1) Tahapan Pembudayaan Literasi pada Satuan Pendidikan, terdiri atas:
 - a. pembiasaan;
 - b. pengembangan; dan
 - c. pembelajaran.

- (2) Pembiasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu menumbuhkan minat baca melalui kegiatan 15 (lima belas) menit membaca sebelum awal pembelajaran setiap hari serta program pembiasaan yang ditentukan Satuan Pendidikan masing-masing.
- (3) Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu meningkatkan kemampuan Literasi melalui kegiatan menanggapi buku pengayaan dan digitalisasi sekolah.
- (4) Pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yaitu meningkatkan kemampuan Literasi di semua mata pelajaran.

Paragraf 4

Tahapan Pembudayaan Literasi pada Masyarakat

Pasal 14

Tahapan Pembudayaan Literasi pada Masyarakat, terdiri dari:

- a. penyediaan layanan informasi dan pengetahuan pada lingkungan Masyarakat;
- b. pengembangan minimal 2 (dua) dimensi Literasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2); dan
- c. meningkatkan kualitas hidup yang baik melalui pengetahuan, keterampilan, dan sikap Masyarakat.

Bagian Ketiga

Strategi dan Pengembangan Budaya Literasi

Pasal 15

Strategi Pengembangan Budaya Literasi dilakukan dengan cara:

- a. mengondisikan lingkungan fisik ramah Literasi, baik di lingkungan Keluarga, Satuan Pendidikan, dan Masyarakat;
- b. mengupayakan lingkungan sosial sebagai model komunikasi dan interaksi yang efektif;
- c. mengupayakan Satuan Pendidikan sebagai lingkungan akademik yang memiliki Budaya Literasi;
- d. berbasis teknologi dan komunikasi untuk memudahkan dalam memobilisasi Budaya Literasi; dan
- e. menumbuhkan Budaya Literasi melalui lomba.

Pasal 15

Pengembangan Budaya Literasi harus mempertimbangkan:

- a. keberagaman dan perkembangan media Literasi;
- b. bahan bacaan sesuai kebutuhan;
- c. ketersediaan sumber daya manusia di bidangnya;
- d. keterampilan membaca dan menulis;
- e. karakteristik daerah; dan
- f. perkembangan teknologi informasi dan komunikasi.

BAB IV

PENYELENGGARAAN PENGEMBANGAN BUDAYA LITERASI

Bagian Kesatu

Pengembangan Budaya Literasi di Keluarga

Pasal 17

- (1) Pengembangan Budaya Literasi di Keluarga merupakan upaya meningkatkan kemampuan Literasi Keluarga.
- (2) Pengembangan Budaya Literasi di Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk penyediaan bahan bacaan Keluarga, penguatan pemahaman tentang pentingnya Literasi bagi Keluarga, dan pelaksanaan Kegiatan Literasi bersama Keluarga.

Bagian Kedua

Pengembangan Budaya Literasi di Satuan Pendidikan

Pasal 18

- (1) Pengembangan Budaya Literasi di Sekolah bertujuan menjadikan Sekolah sebagai organisasi pembelajaran yang warganya literat sepanjang hayat melalui pelibatan publik.
- (2) Pelibatan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. lembaga Pendidikan dan alumni;
 - b. komite sekolah;

- c. orang tua/wali murid;
 - d. dunia usaha dan industri;
 - e. media; dan
 - f. Lembaga/organisasi kemasyarakatan Pegiat Literasi.
- (3) Pelibatan Lembaga pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a yaitu dengan:
- a. mengikutsertakan staf sekolah atau satuan pendidikan dalam Kegiatan Literasi yang diselenggarakan oleh Lembaga Pendidikan yang bersangkutan;
 - b. fasilitasi kegiatan pertemuan alumni; dan
 - c. publikasi Kegiatan Literasi pada lingkungan Sekolah di kelompok ikatan alumni.
- (4) Pelibatan Komite Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b yaitu melakukan perencanaan dan pengembangan kegiatan Gerakan Literasi di lingkungan Sekolah.
- (5) Pelibatan orang tua/wali murid sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, berupa:
- a. menampung aspirasi orang tua;
 - b. memfasilitasi kegiatan orang tua di Sekolah;
 - c. melibatkan orang tua dalam pengelolaan perpustakaan, sudut baca kelas, dan kegiatan 15 (lima belas) menit membaca sebelum awal pembelajaran setiap hari; dan
 - d. membut ruang tunggu orang tua yang menyenangkan dan kaya Literasi.
- (6) Pelibatan dunia usaha dan industri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, yaitu untuk mendukung pengembangan koleksi bahan bacaan dan Gerakan Literasi di Sekolah.
- (7) Pelibatan media sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d yaitu mengikutsertakan pelaku media baik cetak maupun elektronik dalam mengkapanyekan Gerakan Literasi di Daerah.
- (8) Pelibatan Lembaga/organisasi kemasyarakatan Pegiat Literasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f berupa:
- a. berperan aktif dalam jaringan komunitas Pegiat Literasi;
 - b. mengajak siswa mengunjungi Taman Bacaan Masyarakat dan festival Literasi di luar Sekolah; dan
 - c. mengajak Pegiat Literasi untuk mendukung kegiatan Literasi di Sekolah.

Bagian Ketiga
Pengembangan Budaya Literasi di Masyarakat

Pasal 19

- (1) Pengembangan Budaya Literasi di Masyarakat merupakan gerakan kegiatan-kegiatan Literasi yang dilakukan untuk Masyarakat tanpa memandang usia.
- (2) Pengembangan Budaya Literasi di Masyarakat dilaksanakan untuk mendukung Pemerintah Daerah dalam menggalakkan Budaya Literasi kepada Masyarakat.
- (3) Pengembangan Budaya Literasi di Masyarakat melibatkan:
 - a. pemerintah Daerah;
 - b. lembaga kemasyarakatan;
 - c. dunia usaha dan industri; dan
 - d. warga masyarakat.
- (4) Pengembangan Budaya Literasi di Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diwujudkan dalam bentuk:
 - a. Taman Bacaan Masyarakat;
 - b. Kota Literasi; dan
 - c. komunitas Literasi.

BAB V
PEGIAT LITERASI

Pasal 20

Pegiat Budaya Literasi terdiri atas:

- a. duta baca Daerah;
- b. bunda Literasi Daerah;
- c. duta baca pelajar; dan
- d. aktivis Literasi.

Pasal 21

- (1) Duta baca Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (2) Bunda Literasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (3) Duta baca pelajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf c ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Pengembangan Budaya Literasi.

- (4) Aktivist Literasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf d ditetapkan oleh:
- a. Walikota untuk Tingkat Daerah;
 - b. Camat untuk Tingkat Kecamatan; dan
 - c. Lurah untuk Tingkat Kelurahan.

Pasal 22

Untuk dapat diangkat sebagai Pegiat Budaya Literasi, harus memenuhi persyaratan:

- a. warga negara Indonesia yang berdomisili di Daerah;
- b. prakarsa aktif dalam mendorong dan/atau melakukan kegiatan gerakan kebudayaan Gemar Membaca dan Literasi;
- c. komunikatif, inovatif, kreatif, serta bersikap dinamis;
- d. mempunyai kredibilitas, kapabilitas, dan loyalitas yang diterima oleh Masyarakat serta selalu menunjukkan kinerja prima dan memiliki berbagai prestasi;
- e. berpenampilan dan berkepribadian menarik, serta bertanggung jawab dan patut diteladani dalam aktivitas gerakan nasional Gemar Membaca dan Literasi;
- f. sehat jasmani dan rohani;
- g. bebas dari kasus:
 - 1) penyalahgunaan narkoba dan zat adiktif lainnya,
 - 2) kekerasan dalam segala bentuknya; dan
 - 3) radikalisme.
- h. tidak menjadi pengurus dan/atau anggota aktif partai politik atau terlibat kegiatan politik praktis.

Pasal 23

Pegiat Budaya Literasi melakukan sosialisasi, promosi dan kampanye kebudayaan Gemar Membaca dan Literasi untuk semua kalangan Masyarakat dengan menggunakan berbagai metode dan media.

BAB VI PEMBINAAN

Bagian Kesatu Pembinaan Melalui Keluarga

Pasal 24

Peranan orang tua di dalam pembinaan Budaya Literasi di lingkungan Keluarga terdiri atas:

- a. menyediakan waktu untuk membaca kitab suci masing-masing agama yang dianutnya;
- b. memanfaatkan perpustakaan, taman bacaan atau sudut baca untuk penyediaan bahan bacaan atau yang murah dan terjangkau serta bermutu;
- c. menentukan bahan bacaan atau perpustakaan yang mendidik, menambah pengetahuan, perubahan sikap yang positif sesuai dengan perkembangan jiwa dan usia anggota Keluarga selaku pembaca; dan
- d. mengevaluasi dengan saling menceritakan hasil atau ilmu yang didapat dari sumber bacaan.

Bagian Kedua Pembinaan Melalui Satuan Pendidikan

Pasal 25

- (1) Pimpinan Pengembangan Budaya Literasi melalui Satuan Pendidikan menetapkan target jumlah buku yang harus dibaca peserta didik sesuai dengan tingkatan kelompok belajar dan jenjang pendidikannya.
- (2) Pimpinan Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengintegrasikan Kegiatan Literasi dengan kurikulum yang berlaku dalam proses pembelajaran.
- (3) Kegiatan Literasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan menyusun jadwal kegiatan Literasi secara berkala dan berkesinambungan oleh Satuan Pendidikan.
- (4) Kegiatan Literasi yang dilakukan oleh Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diselenggarakan dengan cara melakukan kegiatan yang menunjang terhadap Budaya Literasi yang meliputi:
 - a. lomba membaca;
 - b. lomba menulis;
 - c. lomba baca puisi;
 - d. menulis kaligrafi, karya ilmiah/popular; dan/atau
 - e. kegiatan lain yang menunjang Budaya Literasi.

- (5) Pimpinan Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengevaluasi dan memberikan penilaian atas hasil Kegiatan Literasi peserta didik yang dicantumkan pada buku laporan pendidikan yang terintegrasi dengan nilai mata pelajaran terkait.
- (6) Pimpinan Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) memanfaatkan perpustakaan Sekolah untuk pelaksanaan Budaya Literasi.
- (7) Pelaksanaan Budaya Literasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) harus didukung orang tua atau wali murid peserta didik dan komite Sekolah.
- (8) Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menyediakan sarana penunjang Budaya Literasi meliputi:
 - a. sudut baca;
 - b. taman bacaan;
 - c. majalah dinding; dan/atau
 - d. penambahan koleksi buku referensi fiksi dan nonfiksi.
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembinaan Pengembangan Budaya Literasi melalui Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (7) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Bagian Ketiga Pembinaan Melalui Kelompok Masyarakat

Pasal 26

- (1) Pembinaan Pengembangan Budaya Literasi melalui kelompok Masyarakat dapat dilaksanakan di lingkup kelompok-kelompok kecil yang terdapat dalam Kota Literasi yang terdiri dari beberapa kecamatan Literasi.
- (2) Pembinaan Pengembangan Budaya Literasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan di lingkungan Pemerintah maupun swasta.
- (3) Setiap pemimpin kelompok Masyarakat dapat memfasilitasi sarana dan prasarana.

- (4) Pengembangan Budaya Literasi dapat dilaksanakan di ruang tertutup atau ruang terbuka.

Bagian Keempat Pembinaan Melalui Dunia Usaha

Pasal 27

Peran dunia usaha dalam Pengembangan Budaya Literasi antara lain:

- a. memelopori pendirian perpustakaan, Taman Bacaan Masyarakat dan sudut baca di lingkungan masyarakat; dan
- b. mempromosikan kegiatan Pengembangan Budaya Literasi kepada Masyarakat.

Bagian Kelima Pembinaan Melalui Pemerintah Daerah

Pasal 28

- (1) Dalam rangka Pengembangan Budaya Literasi Pemerintah Daerah melakukan pembinaan, dalam bentuk:
 - a. membuat kebijakan Daerah untuk mendukung Pengembangan Budaya Literasi; dan
 - b. menyosialisasikan program dan kegiatan penyelenggaraan Budaya Literasi di Satuan Pendidikan, Keluarga dan Masyarakat serta merencanakan dan melaksanakan pendampingan maupun pelatihan kepada Satuan Pendidikan, Keluarga dan Masyarakat untuk meningkatkan kemampuan Literasi.
- (2) Dalam rangka pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah yang dikoordinasikan oleh Dinas membentuk tim pembinaan dan tim teknis Gerakan Literasi.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) beranggotakan unsur Perangkat Daerah.
- (4) Susunan keanggotaan dan tugas tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

BAB VII

SARANA DAN PRASARANA

Pasal 29

- (1) Pemerintah Daerah, Satuan Pendidikan dan/atau pihak swasta memfasilitasi penyediaan sarana dan prasarana untuk memenuhi kebutuhan Literasi, berupa:
 - a. perpustakaan;
 - b. sumber daya manusia;
 - c. Taman Bacaan Masyarakat;
 - d. rumah baca; dan
 - e. fasilitas lainnya beserta alat kelengkapannya.
- (2) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimanfaatkan dan dikembangkan selaras dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi guna mendukung dan mewujudkan tujuan Budaya Literasi.

BAB VIII

EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 30

- Pemerintah Daerah melakukan evaluasi terhadap Pengembangan Budaya Literasi melalui kegiatan:
- a. monitoring pelaksanaan Budaya Literasi pada Satuan Pendidikan, Keluarga maupun Masyarakat; dan
 - b. evaluasi Pengembangan Budaya Literasi.

Pasal 31

- (1) Satuan Pendidikan dan Masyarakat dalam Pengembangan Budaya Literasi wajib menyampaikan laporan secara berkala kepada tim teknis gerakan Budaya Literasi.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. program dan kegiatan Pengembangan Budaya Literasi;
 - b. capaian penyelenggaraan program dan kegiatan Budaya Literasi; dan
 - c. permasalahan yang timbul dalam Pengembangan Budaya Literasi.

BAB IX

PENGHARGAAN

Pasal 32

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan anugerah Literasi bagi Pegiat Budaya Literasi dan Masyarakat Literasi yang memenuhi kriteria yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (2) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui proses evaluasi.
- (3) Pemberian penghargaan dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian penghargaan anugerah Literasi bagi Pegiat Budaya Literasi dan Masyarakat Literasi diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB X

PEMBIAYAAN

Pasal 33

Pembiayaan Pengembangan Budaya Literasi bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan/atau
- b. sumber lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

D. Ketentuan Penutup

Ketentuan Penutup merupakan bagian terakhir Batang Tubuh Peraturan Daerah, yang biasanya berisi ketentuan tentang saat mulai berlakunya Peraturan Daerah dapat melalui cara-cara sebagai berikut:

1. Penetapan mulai berlakunya Peraturan Daerah pada suatu tanggal tertentu;
2. Saat mulai berlakunya Peraturan Daerah tidak harus sama untuk seluruhnya (untuk beberapa bagian dapat berbeda).

Selengkapnya bunyi ketentuan penutup dalam Rancangan Peraturan Daerah ini adalah sebagai berikut.

Pasal 34

Peraturan Bupati sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 35

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Salatiga.

BAB VI

P E N U T U P

A. Simpulan

Bahwa berdasarkan uraian dalam bab-bab terdahulu dari Kajian berupa Naskah Akademik ini, maka penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kota Salatiga tentang Pengembangan Budaya Literasi memiliki kelayakan secara akademis.

Selanjutnya agar Peraturan Daerah tersebut bisa menjadi peraturan yang komprehensif dan dapat dipertanggungjawabkan secara filosofis, yuridis dan sosiologis, yang pada gilirannya akan dapat diberlakukan secara efektif dan efisien serta diterima masyarakat, maka pokok-pokok pikiran dan muatan yang harus ada dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Salatiga tentang Pengembangan Budaya Literasi adalah sebagai berikut:

1. ketentuan umum;
2. sasaran pengembangan budaya literasi;
3. pembudayaan literasi;
4. penyelenggaraan pengembangan budaya literasi;
5. pegiat literasi;
6. pembinaan;
7. sarana dan prasarana;
8. evaluasi dan pelaporan;
9. penghargaan;
10. pembiayaan; dan
11. ketentuan penutup.

B. Saran/Rekomendasi.

1. Berdasarkan uraian terdahulu serta simpulan di atas maka disarankan agar segera dibentuk regulasi daerah sebagai pedoman dalam Pengembangan Budaya Literasi guna terwujudnya masyarakat yang berpengetahuan, berdaya saing, dan berkarakter sesuai nilai budaya dan kewenangan yang dimiliki Daerah melalui pemanfaatan ilmu pengetahuan dan informasi secara terintegrasi dan berkesinambungan berupa Peraturan Daerah Kota Salatiga tentang Pengembangan Budaya Literasi dan Peraturan Walikota mengenai pelaksanaan dari Peraturan Daerah Kota Salatiga tentang Pengembangan Budaya Literasi tersebut.
2. Untuk menghasilkan dokumen Draft Rancangan Peraturan Daerah Kota Salatiga tentang Pengembangan Budaya Literasi yang aspiratif dan partisipatif serta implementatif, maka penyusunan Peraturan Daerah ini perlu memperhatikan nilai-nilai budaya dan kearifan lokal serta melibatkan secara aktif berbagai pihak terkait antara lain: Perangkat Daerah terkait di Pemerintah Kota Salatiga, masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan yang memiliki kepedulian dalam Pengembangan Budaya Literasi serta stakeholders terkait lainnya.

Lampiran-Lampiran

A. Daftar kepustakaan.

- Andayani, M. Th. dan Ni Wayan Putu Artini. 2009. Kontribusi Pendapatan Ibu Rumah Tangga Pembuat Makanan Olahan Terhadap Pendapatan Keluarga. *Jurnal Piramida*, Vol V No. 1. ANT. 2009.
- As'ad Said Ali, *Negara Pancasila Jalan Kemaslahatan Berbangsa*, (Jakarta: Pustaka LP3ES, 2009),
- Astuti, Wulan. 2012. Pemberdayaan Perempuan Miskin Berbasis Pemanfaatan Sumberdaya Lokal Melalui Pendekatan Sosial Entrepreneurship Studi Kasus Di Daerah Tertinggal, Kabupaten Pasaman, Sumatera Barat. *Jurnal Sosiokonsepia*, Vol 17 No. 03.
- Aswiyati, Indah. 2016. Peran Wanita Dalam Menunjang Perekonomian Rumah Tangga Keluarga Petani Tradisional Untuk Penanggulangan Kemiskinan Di Desa Kuwil Kecamatan Kalawat. *Jurnal Holistik*, Tahun IX No 17.
- Badan Pusat Statistik. 2016. Pembangunan Ketahanan Keluarga 2016. Jakarta: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- Bagir Manan, 1994, *Pemerintah Daerah Bagian I*, Penataran Administrative and Organization Planning University Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Bertham, Yudhy Harini, Dwi Wahyuni Ganefianti dan Apri Andani. 2011. Peranan Perempuan Dalam Perekonomian Keluarga dengan Memanfaatkan Sumberdaya Pertanian. *Jurnal Agrisepe*, Vol 10 No. 1.
- Budiyanto, *Pendidikan Kewarganegaraan*, (Jakarta: Erlangga, 2014);
- Darmawani. 2013. Peran Perempuan dalam Meningkatkan Perekonomian Keluarga (Studi Kasus di Gampong

Penuaga Pasie Kecamatan Meureubo Kabupaten Aceh Barat). Skripsi Mahasiswa Program Studi Sosiologi: Universitas teuku Umar.

Dewantara, J.A., *Building Tolerance Attitudes Of PPKN Students Through Multicultural Education Courses*, Jurnal Etika Demokrasi, Edisi 6, Juni 2021.

Donny Ermawan T., *Pengaruh Globalisasi terhadap Eksistensi Kebudayaan Daerah di Indonesia*, Jurnal Kajian LEMHANNAS RI, Edisi 32, Desember 2017

Farhan, Dimas Abu. 2017. Pemberdayaan Kaum Perempuan Guna Meningkatkan Pendapatan Keluarga dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi pada Kelompok Wanita Tani Sekarmulia, Desa Astomulyo, Kecamatan Punggur, Kabupaten Lampung tengah). Skripsi Mahasiswa Ekonomi Syariah: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Diakses pada 27 Maret 2019.

Farida, Lena. 2011. Kontribusi Pendapatan Perempuan Bekerja Sektor Informal Pada Ekonomi Keluarga Di Kota Pekanbaru. Jurnal Aplikasi Bisnis, Vol 1 No. 2.

<https://www.gramedia.com/literasi/internet/>, Diakses pada tanggal 16 Mei 2023.

Ismaun, *Pancasila: Dasar Filsafat Negara Republik Indonesia: Dalam Rangka Cita-Cita dan Sejarah Perjuangan Kemerdekaan*, (Bandung: Carya Remadja, 1978.

Kaelan, M.S., *Negara Kebangsaan Pancasila*, (Paradigma – Yogyakarta, 2013)

Kaelan, *Negara Kebangsaan Pancasila: Kultural, Historis, Filosofis, Yuridis, dan Aktualisasi-nya*, (Yogyakarta: Paradigma, 2013.

Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ke-V. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.

Kumawi Basyir dkk, *Pancasila Dan Kewarganegaraan*, (Surabaya: Sunan Ampel Press, 2013, hal 20)

Kumawi Basyir dkk, *Pancasila Dan Kewarganegaraan*, Surabaya: Sunan Ampel Press, 2013

Maria Farida Indrati Soeprapto, *Ilmu Perundang-undangan: Dasar-Dasar dan Pembentukannya*, (Yogyakarta, Kanisius, 1998.

- Maria Farida Indrati, 1996. *Ilmu Perundang-Undangan Dasar dan Peruntukannya*. Konsorsium Ilmu Hukum, UI: Jakarta.
- Muzayin, *Ideologi Pancasila : Bimbingan ke Arah Penghayatan dan Pengamalan bagi Remaja*, (Jakarta: Golden Terayon Pers, 1992).
- Notonagoro, *Pancasila Secara Ilmiah Populer*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1994);
- , *Pemantapan Wawasan Kebangsaan Dalam Persatuan dan Kesatuan Bangsa*, (Jakarta: Kemenkopolhukam RI, 2016);
- Nurgiansah, *Pendidikan Pancasila Sebagai Upaya Membentuk Karakter Jujur*, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha, Edisi 41, Juli 2021.
- Pebisnis Perempuan Sukses Karena Hati. Jakarta: <https://ekonomi.kompas.com>. Diakses pada Jumat, 12 Oktober 2018. Aplikasi Luring Resmi Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa.
- Ridwan, HR. 2002. *Hukum Administrasi Negara*, UII Press, Yogyakarta
- RM.A.B. Kusuma, *Lahirnya Undang-Undang Dasar 1945*, (Jakarta: BP FH UI, 2009), hal. 134.
- Saldi Isra dan Suharizal (ed), 2001, *Teknik Penyusunan Produk Hukum Daerah*, Anggrek Law Firm
- Sammy Ferijana, dkk., *Modul Wawasan Kebangsaan dan Nilai-Nilai Dasar Bela Negara*, (Jakarta: LAN RI, 2011);
- Samudra Wiwaha, dkk. 1994. *Evaluasi Kebijakan Publik*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Soediman Kartohadiprodjo, 1976. *Beberapa Pemikiran Sekitar Pancasila*, Bandung : Alumni.
- Soekanto, Soerjono., 1982. *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, Rajawali, Jakarta.
- Solichin Abdul Wahab. 2004. *Analisis Kebijaksanaan dari Formulasi Ke implementasi Kebijaksanaan Negara*, Jakarta; Bumi Aksasra.
- Soly Lubis, 1995. *Landasan dan Teknik Perundang-Undangan*. Jakarta.

- Susanto Martodiharjo.dkk, *Bahan Penataran Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila* (Jakarta: BP-7 Pusat, 1993).
- Syahatah, Husein. 2004. *Ekonomi Rumah Tangga Muslim*. Jakarta: Gema Insani. Syuqqah, Abdul Halim Abu. 2000. *Kebebasan Wanita Jilid 2*. Jakarta: Gema Insasi Press.
- Tim Depkum HAM & UNDP, 2008, *Panduan Praktis Memahami Perancangan Peraturan Daerah*, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I. bekerjasama dengan *United Nations Development Programme* (UNDP) melalui *Proyek Enhancing Communications, Advocacy and Public Participation Capacity for Legal Reforms* (CAPPLER Project), Penerbit : CAPPLER, Jakarta.
- Tim Penyusun KPPPA. 2016. *Perempuan dan Industri Rumahan*. Jakarta: www.kpppa.go.id. Tim Penyusun KPPPA. 2012. *Peningkatan Produktifitas Ekonomi Perempuan*. Jakarta: www.kpppa.go.id.
- Tong, Rosmarie Putnam. 2010. *Feminist thought* (terjemahan oleh Aquarini Priyatna Prabasmoro). Yogyakarta: Jalasutra.
- Triana Utami, *Makalah: Konsep Wawasan Kebangsaan* (Sulawesi Selatan: UNHAS, 2016);
- Widjaya HW, 2002. *Evaluasi Kebijakan Publik*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- William N Dunn, 2001, *Analisis Kebijakan Publik*, Muhajir Darwin (peny.) Hanindita, Yogyakarta.
- <https://www.gramedia.com/literasi/internet/>, Diakses pada tanggal 16 Mei 2023;
- <https://www.kompas.id/baca/polhuk/2023/06/01/pancasila-fondasi-stabilitas-bangsa>, diakses tanggal 10 Juni 2023 jam 20.25 WIB

B. **Inventarisasi Peraturan Perundang-undangan.**


1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 khususnya Pasal 18 ayat (6);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan

- Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, dan Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 7. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2017 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6053);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5531);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6408, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6408);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1072);
11. Peraturan Perpustakaan Nasional Nomor 4 Tahun 2021 tentang Akademi Literasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 703);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
13. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 9

Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.



WALI KOTA SALATIGA
PROVINSI JAWA TENGAH

RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PENGEMBANGAN BUDAYA LITERASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI KOTA SALATIGA,

- Menimbang : a. bahwa salah satu tujuan Negara berdasarkan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah mencerdaskan kehidupan Masyarakat, untuk mewujudkan tujuan tersebut diperlukan pengembangan budaya literasi menciptakan masyarakat yang cerdas, inklusif, dan berdaya dalam menyongsong masa depan;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan budaya literasi di Kota Salatiga perlu ada kebijakan daerah sebagai pedoman pengembangan budaya literasi yang terintegrasi dan berkesinambungan dengan mengoptimalkan sumber daya Pemerintah Daerah, masyarakat, satuan pendidikan, keluarga, dan Pelaku Perbukuan di Daerah;
- c. bahwa dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan, perlu adanya Peraturan Daerah yang menjadi dasar kebijakan akselerasi pengembangan budaya literasi;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengembangan Budaya Literasi.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat;
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6053);
 6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6408, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6408);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SALATIGA

dan

WALI KOTA SALATIGA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGEMBANGAN BUDAYA
LITERASI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kota Salatiga.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Wali Kota adalah Wali Kota Salatiga.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Dinas adalah Perangkat Daerah yang merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
8. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat dalam konteks pendidikan menjadi lingkungan pembelajaran pertama dan utama bagi anak-anak untuk meningkatkan kemampuan literasi.

9. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
10. Masyarakat adalah setiap orang, kelompok orang atau lembaga yang berdomisili di Daerah yang mempunyai ketertarikan, perhatian dan peranan dalam kegiatan literasi.
11. Sekolah adalah satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan dalam bentuk sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, sekolah menengah kejuruan, sekolah pada jalur pendidikan khusus, dan sekolah swasta, termasuk satuan pendidikan kerja sama.
12. Pemangku Kepentingan adalah masyarakat umum atau pihak-pihak yang terkait langsung atau memiliki kepentingan dalam pengembangan Budaya Literasi.
13. Gemar Membaca adalah sikap, kebiasaan, dan tindakan atau perbuatan untuk membaca secara berkelanjutan.
14. Literasi adalah kemampuan untuk memaknai informasi secara kritis sehingga setiap orang dapat mengakses ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai upaya dalam meningkatkan kualitas hidupnya.
15. Gerakan Literasi adalah suatu usaha atau kegiatan Literasi yang bersifat partisipatif dengan melibatkan seluruh Keluarga, satuan pendidikan, dan Masyarakat.
16. Kegiatan Literasi adalah kegiatan untuk meningkatkan kesanggupan/kemampuan/keterampilan serta minat dalam hal membaca dan menulis.
17. Budaya Literasi adalah kebiasaan berpikir yang diikuti oleh sebuah proses membaca dan menulis yang pada akhirnya sesuatu yang dilakukan dalam sebuah proses kegiatan tersebut akan menciptakan karya.
18. Pegiat Literasi adalah individu atau kelompok yang secara sukarela mengelola Gerakan Literasi di Keluarga, Satuan Pendidikan, dan Masyarakat.
19. Pengembangan Budaya Literasi adalah peningkatan kualitas hidup dan daya saing dalam melakukan revolusi karakter bangsa, serta memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial melalui pembangunan ekosistem pendidikan di lingkungan keluarga, satuan pendidikan, dan masyarakat.
20. Pembudayaan Literasi adalah proses pengembangan dan penguatan karakter melalui Kegiatan Literasi di lingkungan Keluarga, Satuan Pendidikan, dan Masyarakat.

21. Kota Literasi adalah kawasan kota yang digunakan untuk mewujudkan masyarakat melek aksara (dasar, lanjutan maupun multi aksara) agar memiliki pengetahuan dan pemahaman yang lebih luas.
22. Taman Bacaan Masyarakat adalah suatu tempat khusus yang menyediakan bahan perpustakaan bagi masyarakat.

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah sebagai pedoman dalam Pengembangan Budaya Literasi guna terwujudnya masyarakat yang berpengetahuan, berdaya saing, dan berkarakter sesuai nilai budaya dan kewenangan yang dimiliki Daerah melalui pemanfaatan ilmu pengetahuan dan informasi secara terintegrasi dan berkesinambungan.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah untuk:
 - a. menumbuhkembangkan minat baca dan akses masyarakat terhadap bahan bacaan berkualitas;
 - b. mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam kegiatan Literasi;
 - c. mengembangkan Literasi Digital dan media untuk menghadapi era informasi; dan
 - d. menyediakan ruang dan fasilitas publik yang ramah Literasi seperti taman baca, pojok baca digital, dan perpustakaan modern.

Pasal 3

Pengembangan Budaya Literasi dilaksanakan dengan prinsip:

- a. berkesinambungan;
- b. terintegrasi; dan
- c. semua Pemangku Kepentingan.

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. sasaran Pengembangan Budaya Literasi;
- b. Pembudayaan Literasi;
- c. penyelenggaraan Pengembangan Budaya Literasi;
- d. Pegiat Literasi;
- e. Pembinaan;
- f. sarana dan prasarana;
- g. evaluasi dan pelaporan;
- h. penghargaan; dan
- i. pembiayaan.

BAB II SASARAN PENGEMBANGAN BUDAYA LITERASI

Pasal 5

- (1) Sasaran dalam Pengembangan Budaya Literasi meliputi:
 - a. Keluarga;
 - b. Satuan Pendidikan; dan
 - c. Masyarakat.
- (2) Pengembangan Budaya Literasi pada Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh seluruh anggota Keluarga.
- (3) Pengembangan Budaya Literasi pada Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi Pengembangan Budaya Literasi pada sekolah dasar dan sekolah menengah/ sederajat.
- (4) Pengembangan Budaya Literasi pada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi Pengembangan Budaya Literasi yang dilaksanakan Pemerintah Daerah, Masyarakat dan/atau lembaga masyarakat.
- (5) Pengembangan Budaya Literasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada aspek:
 - a. penguatan kapasitas fasilitator;
 - b. peningkatan jumlah dan ragam sumber bacaan bermutu;
 - c. perluasan akses terhadap sumber belajar dan cakupan peserta belajar;
 - d. peningkatan pelibatan publik; dan
 - e. penguatan tata kelola.

Pasal 6

- (1) Pengembangan Budaya Literasi dilakukan sesuai dengan dimensi Literasi yang merupakan kemampuan untuk memaknai informasi secara kritis sehingga setiap orang dapat mengakses ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai upaya dalam meningkatkan kualitas hidupnya.
- (2) Dimensi Literasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Literasi baca tulis;
 - b. Literasi numerasi;
 - c. Literasi sains;
 - d. Literasi digital;
 - e. Literasi finansial; dan
 - f. Literasi budaya dan kewargaan.
- (3) Literasi baca tulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a adalah kemampuan untuk memahami isi teks tertulis, baik yang tersirat maupun

tersurat, dan menggunakannya untuk mengembangkan pengetahuan dan potensi diri serta menuangkan gagasan dan ide ke dalam tulisan dengan susunan yang baik untuk berpartisipasi di lingkungan Sekolah.

- (4) Literasi numerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah kecakapan untuk menggunakan berbagai macam angka dan simbol yang terkait dengan matematika dasar untuk memecahkan masalah praktis dalam berbagai macam konteks kehidupan sehari-hari serta kecakapan untuk menganalisis informasi yang ditampilkan dalam berbagai bentuk grafik, dan menggunakan interpretasi hasil analisis untuk memprediksi dan mengambil keputusan.
- (5) Literasi sains sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c adalah kecakapan memahami fenomena alam dan sosial di sekitar kita serta kecakapan untuk mengambil keputusan yang tepat secara ilmiah.
- (6) Literasi digital sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d adalah kecakapan menggunakan media digital dengan beretika dan bertanggung jawab untuk memperoleh informasi dan berkomunikasi.
- (7) Literasi finansial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e adalah pengetahuan dan kecakapan untuk mengaplikasikan pemahaman tentang konsep, risiko, keterampilan, dan motivasi dalam konteks finansial.
- (8) Literasi budaya dan kewargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f adalah pengetahuan dan kecakapan dalam memahami dan bersikap terhadap kebudayaan Indonesia sebagai identitas bangsa.

BAB III PEMBUDAYAAN LITERASI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah, Satuan Pendidikan, Keluarga maupun Masyarakat bertanggungjawab menumbuhkembangkan Budaya Literasi.
- (2) Dalam menumbuhkembangkan Budaya Literasi Pemerintah Daerah dapat membentuk Kota Literasi yang terdiri dari beberapa Kecamatan Literasi.
- (3) Kecamatan Literasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibentuk dari beberapa kelurahan Literasi.
- (4) Kelurahan Literasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melakukan pembinaan yang berkaitan dengan Gerakan Literasi di wilayahnya.

Paragraf 1
Pembudayaan Literasi pada Keluarga

Pasal 8

Untuk mendukung Pengembangan Budaya Literasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Keluarga melaksanakan kegiatan:

- a. penyediaan buku, dan bahan bacaan lain di rumah yang edukatif, inspiratif, informatif, dan rekreatif;
- b. pendirian perpustakaan Keluarga;
- c. menumbuhkembangkan minat baca dan budaya baca di lingkungan Keluarga; dan
- d. pembudayaan buku dan atau bercerita untuk anak sejak dini.

Paragraf 2
Pembudayaan Literasi pada Satuan Pendidikan

Pasal 9

Untuk mendukung Pengembangan Budaya Literasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Satuan Pendidikan melaksanakan kegiatan:

- a. penyediaan dan pengelolaan fasilitas dan alat akses Literasi yang bersifat edukatif, informatif, dan sekaligus rekreatif;
- b. pengembangan dan pemanfaatan perpustakaan Satuan Pendidikan yang mudah diakses;
- c. penyediaan dan pengelolaan sarana prasarana lain yang mendukung Kegiatan Literasi;
- d. peningkatan Kegiatan Literasi dan budaya baca baik mandiri maupun berkoordinasi dengan pihak lain; dan
- e. pengembangan perpustakaan digital.

Paragraf 3
Pembudayaan Literasi pada Masyarakat

Pasal 10

Untuk mendukung Pengembangan Budaya Literasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Masyarakat melaksanakan kegiatan:

- a. penyediaan dan pengelolaan Taman Bacaan Masyarakat dan Kota Literasi;
- b. penyediaan bahan-bahan bacaan yang bersifat edukatif dan informatif;
- c. penyediaan dan pengelolaan sarana prasarana lain yang mendukung Kegiatan Literasi; dan

- d. penyelenggaraan upaya untuk meningkatkan Kegiatan Literasi dan budaya baca baik mandiri maupun berkordinasi dengan pihak lain.

Bagian Kedua
Tahapan Pembudayaan Literasi

Paragraf 1
Umum

Pasal 11

Tahapan Pembudayaan Literasi dilaksanakan secara bertahap, menyeluruh, serta berkelanjutan untuk mewujudkan Masyarakat Daerah menjadi pembelajar sepanjang hayat untuk meningkatkan kualitas hidup.

Paragraf 2
Tahapan Pembudayaan Literasi pada Keluarga

Pasal 12

- (1) Tahapan Pembudayaan Literasi pada Keluarga, terdiri atas:
 - a. pembinaan orang tua;
 - b. hubungan orang tua dan anak;
 - c. pertumbuhan dan perkembangan anak;
 - d. pembiasaan Keluarga; dan
 - e. Masyarakat dan budaya.
- (2) Pembinaan orang tua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu orang tua mampu mendampingi dan mendukung tahap-tahap perkembangan anak.
- (3) Hubungan orang tua dan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu orang tua mampu menciptakan dan memelihara hubungan orang tua dan anak.
- (4) Pertumbuhan dan perkembangan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yaitu orang tua mampu memahmai pertumbuhan dan perkembangan anak yang meliputi perkembangan emosi dan sosial.
- (5) Pembiasaan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d yaitu orang tua mampu memahami dan menerapkan pembinaan Keluarga yang meliputi penerapan nilai-nilai Keluarga dan dinamika keterikatan Keluarga.

- (6) Masyarakat dan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e yaitu orang tua mampu memahami dan melaksanakan pemahamannya tentang Masyarakat dan budaya yang berkaitan dengan perkembangan anak.

Paragraf 3

Tahapan Pembudayaan Literasi pada Satuan Pendidikan

Pasal 13

- (1) Tahapan Pembudayaan Literasi pada Satuan Pendidikan, terdiri atas:
- a. pembiasaan;
 - b. pengembangan; dan
 - c. pembelajaran.
- (2) Pembiasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu menumbuhkan minat baca melalui kegiatan 15 (lima belas) menit membaca sebelum awal pembelajaran setiap hari serta program pembiasaan yang ditentukan Satuan Pendidikan masing-masing.
- (3) Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu meningkatkan kemampuan Literasi melalui kegiatan menanggapi buku pengayaan dan digitalisasi sekolah.
- (4) Pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yaitu meningkatkan kemampuan Literasi di semua mata pelajaran.

Paragraf 4

Tahapan Pembudayaan Literasi pada Masyarakat

Pasal 14

Tahapan Pembudayaan Literasi pada Masyarakat, terdiri dari:

- a. penyediaan layanan informasi dan pengetahuan pada lingkungan Masyarakat;
- b. pengembangan minimal 2 (dua) dimensi Literasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2); dan
- c. meningkatkan kualitas hidup yang baik melalui pengetahuan, keterampilan, dan sikap Masyarakat.

Bagian Ketiga

Strategi dan Pengembangan Budaya Literasi

Pasal 15

Strategi Pengembangan Budaya Literasi dilakukan dengan cara:

- a. mengondisikan lingkungan fisik ramah Literasi, baik di lingkungan Keluarga, Satuan Pendidikan, dan Masyarakat;
- b. mengupayakan lingkungan sosial sebagai model komunikasi dan interaksi yang efektif;
- c. mengupayakan Satuan Pendidikan sebagai lingkungan akademik yang memiliki Budaya Literasi;
- d. berbasis teknologi dan komunikasi untuk memudahkan dalam memobilisasi Budaya Literasi; dan
- e. menumbuhkan Budaya Literasi melalui lomba.

Pasal 15

Pengembangan Budaya Literasi harus mempertimbangkan:

- a. keberagaman dan perkembangan media Literasi;
- b. bahan bacaan sesuai kebutuhan;
- c. ketersediaan sumber daya manusia di bidangnya;
- d. keterampilan membaca dan menulis;
- e. karakteristik daerah; dan
- f. perkembangan teknologi informasi dan komunikasi.

BAB IV

PENYELENGGARAAN PENGEMBANGAN BUDAYA LITERASI

Bagian Kesatu

Pengembangan Budaya Literasi di Keluarga

Pasal 17

- (1) Pengembangan Budaya Literasi di Keluarga merupakan upaya meningkatkan kemampuan Literasi Keluarga.
- (2) Pengembangan Budaya Literasi di Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk penyediaan bahan bacaan Keluarga, penguatan pemahaman tentang pentingnya Literasi bagi Keluarga, dan pelaksanaan Kegiatan Literasi bersama Keluarga.

Bagian Kedua

Pengembangan Budaya Literasi di Satuan Pendidikan

Pasal 18

- (1) Pengembangan Budaya Literasi di Sekolah bertujuan menjadikan Sekolah sebagai organisasi pembelajaran yang warganya literat sepanjang hayat melalui pelibatan publik.
- (2) Pelibatan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. lembaga Pendidikan dan alumni;
 - b. komite sekolah;
 - c. orang tua/wali murid;
 - d. dunia usaha dan industri;
 - e. media; dan
 - f. Lembaga/organisasi kemasyarakatan Pegiat Literasi.
- (3) Pelibatan Lembaga pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a yaitu dengan:
 - a. mengikutsertakan staf sekolah atau satuan pendidikan dalam Kegiatan Literasi yang diselenggarakan oleh Lembaga Pendidikan yang bersangkutan;
 - b. fasilitasi kegiatan pertemuan alumni; dan
 - c. publikasi Kegiatan Literasi pada lingkungan Sekolah di kelompok ikatan alumni.
- (4) Pelibatan komite Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b yaitu melakukan perencanaan dan pengembangan kegiatan Gerakan Literasi di lingkungan Sekolah.
- (5) Pelibatan orang tua/wali murid sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, berupa:
 - a. menampung aspirasi orang tua;
 - b. memfasilitasi kegiatan orang tua di Sekolah;
 - c. melibatkan orang tua dalam pengelolaan perpustakaan, sudut baca kelas, dan kegiatan 15 (lima belas) menit membaca sebelum awal pembelajaran setiap hari; dan
 - d. membut ruang tunggu orang tua yang menyenangkan dan kaya Literasi.
- (6) Pelibatan dunia usaha dan industri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, yaitu untuk mendukung pengembangan koleksi bahan bacaan dan Gerakan Literasi di Sekolah.
- (7) Pelibatan media sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d yaitu mengikutsertakan pelaku media baik cetak maupun elektronik dalam mengkapanyekan Gerakan Literasi di Daerah.
- (8) Pelibatan Lembaga/organisasi kemasyarakatan Pegiat Literasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f berupa:
 - a. berperan aktif dalam jaringan komunitas Pegiat Literasi;
 - b. mengajak siswa mengunjungi Taman Bacaan Masyarakat dan festival Literasi di luar Sekolah; dan

- c. mengajak Pegiat Literasi untuk mendukung kegiatan Literasi di Sekolah.

Bagian Ketiga Pengembangan Budaya Literasi di Masyarakat

Pasal 19

- (1) Pengembangan Budaya Literasi di Masyarakat merupakan gerakan kegiatan-kegiatan Literasi yang dilakukan untuk Masyarakat tanpa memandang usia.
- (2) Pengembangan Budaya Literasi di Masyarakat dilaksanakan untuk mendukung Pemerintah Daerah dalam menggalakkan Budaya Literasi kepada Masyarakat.
- (3) Pengembangan Budaya Literasi di Masyarakat melibatkan:
 - a. pemerintah Daerah;
 - b. lembaga kemasyarakatan;
 - c. dunia usaha dan industri; dan
 - d. warga masyarakat.
- (4) Pengembangan Budaya Literasi di Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diwujudkan dalam bentuk:
 - a. Taman Bacaan Masyarakat;
 - b. Kota Literasi; dan
 - c. komunitas Literasi.

BAB V PEGIAT LITERASI

Pasal 20

Pegiat Budaya Literasi terdiri atas:

- a. duta baca Daerah;
- b. bunda Literasi Daerah;
- c. duta baca pelajar; dan
- d. aktivis Literasi.

Pasal 21

- (1) Duta baca Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (2) Bunda Literasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

- (3) Duta baca pelajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf c ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Pengembangan Budaya Literasi.
- (4) Aktivis Literasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf d ditetapkan oleh:
 - a. Walikota untuk Tingkat Daerah;
 - b. Camat untuk Tingkat Kecamatan; dan
 - c. Lurah untuk Tingkat Kelurahan.

Pasal 22

Untuk dapat diangkat sebagai Pegiat Budaya Literasi, harus memenuhi persyaratan:

- a. warga negara Indonesia yang berdomisili di Daerah;
- b. prakarsa aktif dalam mendorong dan/atau melakukan kegiatan gerakan pembudayaan Gemar Membaca dan Literasi;
- c. komunikatif, inovatif, kreatif, serta bersikap dinamis;
- d. mempunyai kredibilitas, kapabilitas, dan loyalitas yang diterima oleh Masyarakat serta selalu menunjukkan kinerja prima dan memiliki berbagai prestasi;
- e. berpenampilan dan berkepribadian menarik, serta bertanggung jawab dan patut diteladani dalam aktivitas gerakan nasional Gemar Membaca dan Literasi;
- f. sehat jasmani dan rohani;
- g. bebas dari kasus:
 - 1) penyalahgunaan narkoba dan zat adiktif lainnya,
 - 2) kekerasan dalam segala bentuknya; dan
 - 3) radikalisme.
- h. tidak menjadi pengurus dan/atau anggota aktif partai politik atau terlibat kegiatan politik praktis.

Pasal 23

Pegiat Budaya Literasi melakukan sosialisasi, promosi dan kampanye pembudayaan Gemar Membaca dan Literasi untuk semua kalangan Masyarakat dengan menggunakan berbagai metode dan media.

BAB VI PEMBINAAN

Bagian Kesatu Pembinaan Melalui Keluarga

Pasal 24

Peranan orang tua di dalam pembinaan Budaya Literasi di lingkungan Keluarga terdiri atas:

- a. menyediakan waktu untuk membaca kitab suci masing-masing agama yang dianutnya;
- b. memanfaatkan perpustakaan, taman bacaan atau sudut baca untuk penyediaan bahan bacaan atau yang murah dan terjangkau serta bermutu;
- c. menentukan bahan bacaan atau perpustakaan yang mendidik, menambah pengetahuan, perubahan sikap yang positif sesuai dengan perkembangan jiwa dan usia anggota Keluarga selaku pembaca; dan
- d. mengevaluasi dengan saling menceritakan hasil atau ilmu yang didapat dari sumber bacaan.

Bagian Kedua Pembinaan Melalui Satuan Pendidikan

Pasal 25

- (1) Pimpinan Pengembangan Budaya Literasi melalui Satuan Pendidikan menetapkan target jumlah buku yang harus dibaca peserta didik sesuai dengan tingkatan kelompok belajar dan jenjang pendidikannya.
- (2) Pimpinan Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengintegrasikan Kegiatan Literasi dengan kurikulum yang berlaku dalam proses pembelajaran.
- (3) Kegiatan Literasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan menyusun jadwal kegiatan Literasi secara berkala dan berkesinambungan oleh Satuan Pendidikan.
- (4) Kegiatan Literasi yang dilakukan oleh Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diselenggarakan dengan cara melakukan kegiatan yang menunjang terhadap Budaya Literasi yang meliputi:
 - a. lomba membaca;
 - b. lomba menulis;
 - c. lomba baca puisi;
 - d. menulis kaligrafi, karya ilmiah/popular; dan/atau
 - e. kegiatan lain yang menunjang Budaya Literasi.
- (5) Pimpinan Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengevaluasi dan memberikan penilaian atas hasil Kegiatan Literasi peserta didik yang dicantumkan pada buku laporan pendidikan yang terintegrasi dengan nilai mata pelajaran terkait.

- (6) Pimpinan Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) memanfaatkan perpustakaan Sekolah untuk pelaksanaan Budaya Literasi.
- (7) Pelaksanaan Budaya Literasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) harus didukung orang tua atau wali murid peserta didik dan komite Sekolah.
- (8) Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menyediakan sarana penunjang Budaya Literasi meliputi:
 - a. sudut baca;
 - b. taman bacaan;
 - c. majalah dinding; dan/atau
 - d. penambahan koleksi buku referensi fiksi dan nonfiksi.

- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembinaan Pengembangan Budaya Literasi melalui Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (7) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Bagian Ketiga Pembinaan Melalui Kelompok Masyarakat

Pasal 26

- (1) Pembinaan Pengembangan Budaya Literasi melalui kelompok Masyarakat dapat dilaksanakan di lingkup kelompok-kelompok kecil yang terdapat dalam Kota Literasi yang terdiri dari beberapa kecamatan Literasi.
- (2) Pembinaan Pengembangan Budaya Literasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan di lingkungan Pemerintah maupun swasta.
- (3) Setiap pemimpin kelompok Masyarakat dapat memfasilitasi sarana dan prasarana.
- (4) Pengembangan Budaya Literasi dapat dilaksanakan di ruang tertutup atau ruang terbuka.

Bagian Keempat Pembinaan Melalui Dunia Usaha

Pasal 27

Peran dunia usaha dalam Pengembangan Budaya Literasi antara lain:

- a. memelopori pendirian perpustakaan, Taman Bacaan Masyarakat dan sudut baca di lingkungan masyarakat; dan
- b. mempromosikan kegiatan Pengembangan Budaya Literasi kepada Masyarakat.

Bagian Kelima
Pembinaan Melalui Pemerintah Daerah

Pasal 28

- (1) Dalam rangka Pengembangan Budaya Literasi Pemerintah Daerah melakukan pembinaan, dalam bentuk:
 - a. membuat kebijakan Daerah untuk mendukung Pengembangan Budaya Literasi; dan
 - b. menyosialisasikan program dan kegiatan penyelenggaraan Budaya Literasi di Satuan Pendidikan, Keluarga dan Masyarakat serta merencanakan dan melaksanakan pendampingan maupun pelatihan kepada Satuan Pendidikan, Keluarga dan Masyarakat untuk meningkatkan kemampuan Literasi.
- (2) Dalam rangka pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah yang dikoordinasikan oleh Dinas membentuk tim pembinaan dan tim teknis Gerakan Literasi.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) beranggotakan unsur Perangkat Daerah.
- (4) Susunan keanggotaan dan tugas tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

BAB VII
SARANA DAN PRASARANA

Pasal 29

- (1) Pemerintah Daerah, Satuan Pendidikan dan/atau pihak swasta memfasilitasi penyediaan sarana dan prasarana untuk memenuhi kebutuhan Literasi, berupa:
 - a. perpustakaan;
 - b. sumber daya manusia;
 - c. Taman Bacaan Masyarakat;
 - d. rumah baca; dan
 - e. fasilitas lainnya beserta alat kelengkapannya.
- (2) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimanfaatkan dan dikembangkan selaras dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi guna mendukung dan mewujudkan tujuan Budaya Literasi.

BAB VIII EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 30

Pemerintah Daerah melakukan evaluasi terhadap Pengembangan Budaya Literasi melalui kegiatan:

- a. monitoring pelaksanaan Budaya Literasi pada Satuan Pendidikan, Keluarga maupun Masyarakat; dan
- b. evaluasi Pengembangan Budaya Literasi.

Pasal 31

- (1) Satuan Pendidikan dan Masyarakat dalam Pengembangan Budaya Literasi wajib menyampaikan laporan secara berkala kepada tim teknis gerakan Budaya Literasi.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. program dan kegiatan Pengembangan Budaya Literasi;
 - b. capaian penyelenggaraan program dan kegiatan Budaya Literasi; dan
 - c. permasalahan yang timbul dalam Pengembangan Budaya Literasi.

BAB IX PENGHARGAAN

Pasal 32

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan anugerah Literasi bagi Pegiat Budaya Literasi dan Masyarakat Literasi yang memenuhi kriteria yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (2) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui proses evaluasi.
- (3) Pemberian penghargaan dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian penghargaan anugerah Literasi bagi Pegiat Budaya Literasi dan Masyarakat Literasi diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB X PEMBIAYAAN

Pasal 33

Pembiayaan Pengembangan Budaya Literasi bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan/atau

b. sumber lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 35

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Salatiga.

Ditetapkan di Salatiga
pada tanggal
WALI KOTA SALATIGA,

ttd.

ROBBY HERNAWAN

Diundangkan di Salatiga
pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH
KOTA SALATIGA,

ttd.

.....

LEMBARAN DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN NOMOR

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA, PROVINSI JAWA TENGAH:

RANCANGAN
PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA
NOMOR TAHUN
TENTANG
PENGEMBANGAN BUDAYA LITERASI

I. UMUM

Dalam upaya mendorong peningkatan daya saing antarnegara dan pembangunan peradaban bangsa dengan pengembangan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan, informasi, dan/atau hiburan melalui buku yang memuat nilai-nilai dan jati diri bangsa Indonesia merupakan upaya memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa di lingkungan keluarga, satuan pendidikan, dan masyarakat. Upaya mencerdaskan kehidupan bangsa yang pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 melalui kewenangan Pemerintah Daerah dalam menjamin terselenggaranya sistem pendidikan nasional yang memadai melalui kewenangan yang dimilikinya dengan memfasilitasi dengan Pengembangan Budaya Literasi. Pengembangan Budaya Literasi merupakan upaya untuk memberikan pedoman secara terintegrasi dan berkesinambungan dalam menumbuhkembangkan minat baca masyarakat melalui pemanfaatan ilmu pengetahuan dan informasi pada lingkungan keluarga, satuan pendidikan, dan masyarakat.

Materi pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi: sasaran pengembangan budaya literasi, pembudayaan literasi, pengembangan budaya literasi, pegiat literasi, pembinaan, sarana dan prasarana, pembiayaan, evaluasi dan pelaporan, dan penghargaan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Huruf a

Yang dimaksud dengan “berkesinambungan” adalah suatu gerakan literasi yang dilaksanakan secara terus menerus dan berkesinambungan, serta tidak bergantung pada pergantian pemerintahan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “terintegrasi” adalah pelaksanaan literasi yang terintegrasi melalui program yang dilaksanakan oleh Kementerian dan/atau lembaga lain termasuk nonpemerintah.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “semua pemangku kepentingan” adalah keterlibatan semua pemangku kepentingan, baik secara individual maupun kelembagaan, terdiri atas:

1. Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan dan Kementerian/Lembaga Pemerintahan non Kementerian terkait lainnya;
2. Pemerintah Daerah;
3. Kecamatan;
4. Kelurahan;
5. Kepala Sekolah;
6. Pengawas pendidikan;
7. Guru tutor/pamong pendidikan nonformal;
8. Komite Sekolah/masyarakat;
9. Tenaga kependidikan;
10. Komunitas literasi dan komunitas masyarakat;
11. Perguruan tinggi;
12. Dunia usaha dan industri; dan
13. Media massa.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “penguatan kapasitas fasilitator” adalah pelaksana gerakan literasi yang membantu dan mendorong masyarakat dalam menumbuhkembangkan budaya literasi pada ekosistem pendidikan.

Fasilitator literasi pada keluarga, terdiri atas:

1. Orang tua; dan/atau
2. Anggota keluarga. Fasilitator literasi pada satuan pendidikan, terdiri atas:
 - a) Kepala Sekolah;
 - b) Guru;
 - c) Tenaga Kependidikan;
 - d) Pengawas; dan
 - e) Komite Sekolah.

Fasilitator literasi pada masyarakat, terdiri atas:

- 1) Pegiat literasi; dan
- 2) Pengelola perpustakaan publik/taman baca.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “peningkatan jumlah dan ragam sumber bacaan bermutu” adalah pengembangan bahan bacaan literasi dalam bentuk digital sebagai sumber belajar yang kaya dan beragam memberikan keleluasaan bagi pelaku literasi untuk mengakses, memanfaatkan, dan mengembangkan kegiatan literasi dari segi jumlah, subjek dan jenis bacaan, maupun kualitas bacaan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “perluasan akses terhadap sumber belajar dan cakupan peserta belajar” adalah kemudahan akses terhadap sumber belajar berkolerasi dengan perluasan cakupan peserta belajar dalam meningkatkan kegiatan literasi.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “peningkatan pelibatan publik” adalah partisipasi aktif semua pemangku kepentingan untuk melakukan program literasi sesuai dengan peran dan kapasitasnya masing-masing.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “penguatan tata kelola” adalah sinergitas para perumus kebijakan, pendanaan, dan pelaku literasi yang memiliki komitmen dan keseriusan dalam mewujudkan kesuksesan gerakan literasi.

- Pasal 6
Cukup jelas
- Pasal 7
Cukup jelas
- Pasal 8
Cukup jelas
- Pasal 9
Cukup jelas
- Pasal 10
Cukup jelas
- Pasal 11
Cukup jelas
- Pasal 12
Cukup jelas
- Pasal 13
Cukup jelas
- Pasal 14
Cukup jelas
- Pasal 15
Cukup jelas
- Pasal 16
Cukup jelas
- Pasal 17
Cukup jelas
- Pasal 18
Cukup jelas
- Pasal 19
Cukup jelas
- Pasal 20
Cukup jelas
- Pasal 21
Cukup jelas
- Pasal 22

Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas.

Huruf f
Cukup jelas.

Huruf g
Angka 1

Cukup jelas

Angka 2

Yang dimaksud bentuk Kekerasan adalah setiap perbuatan dengan atau tanpa menggunakan kekuatan fisik yang menimbulkan bahaya bagi badan atau nyawa, mengakibatkan penderitaan fisik, seksual, atau psikologis, dan merampas kemerdekaan, termasuk menjadikan orang pingsan atau tidak berdaya meliputi:

1. Kekerasan fisik yaitu setiap perbuatan dengan kontak fisik yang dilakukan dengan atau tanpa menggunakan alat bantu, dapat berupa:
 - a. tawuran;
 - b. penganiayaan;
 - c. perkelahian;
 - d. eksploitasi ekonomi melalui kerja paksa untuk memberikan keuntungan ekonomi bagi Pelaku;
 - e. pembunuhan; dan/atau
 - f. perbuatan lain yang dinyatakan sebagai Kekerasan fisik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Kekerasan psikis yaitu setiap perbuatan nonfisik yang dilakukan bertujuan untuk merendahkan, menghina, menakuti,

dan/atau membuat perasaan tidak nyaman, dapat berupa:

- a. pengucilan;
 - b. penolakan;
 - c. pengabaian;
 - d. penghinaan;
 - e. penyebaran rumor;
 - f. panggilan yang mengejek;
 - g. intimidasi;
 - h. teror;
 - i. perbuatan memperlakukan di depan umum;
 - j. pemerasan; dan/atau
 - k. perbuatan lain yang dinyatakan sebagai Kekerasan psikis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Perundungan adalah pola perilaku berupa Kekerasan fisik dan/atau Kekerasan psikis yang dilakukan secara berulang dan adanya ketimpangan relasi kuasa.
 4. Kekerasan seksual adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, melecehkan, dan/atau menyerang tubuh, dan/atau fungsi reproduksi seseorang, karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau gender, yang berakibat atau dapat berakibat pada penderitaan psikis dan/atau fisik termasuk yang mengganggu fungsi reproduksi seseorang dan hilang kesempatan melaksanakan pendidikan dan/atau pekerjaan dengan aman dan optimal.
 5. Diskriminasi dan intoleransi adalah setiap perbuatan Kekerasan dalam bentuk perbedaan, pengecualian, pembatasan, atau pemilihan berdasarkan suku/etnis, agama, kepercayaan, ras, warna kulit, usia, status sosial ekonomi, kebangsaan, afiliasi, ideologi, jenis kelamin, dan/atau kemampuan intelektual, mental, sensorik, serta fisik.

6. Kebijakan yang mengandung Kekerasan yaitu kebijakan yang berpotensi atau menimbulkan terjadinya Kekerasan baik kebijakan tertulis maupun tidak tertulis.

Angka 3:

Yang dimaksud Radikalisme adalah paham atau ideologi yang menganjurkan perubahan sosial dan politik secara drastis melalui cara-cara kekerasan atau ekstrem, baik dalam bentuk ekstremisme agama, kekerasan, terorisme dan lainnya.

Huruf h

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SALATIGA NOMOR ...